



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PERKOTAAN PANTAI LABU-BERINGIN TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang: a bahwa dalam percepatan pelayanan berusaha di Kabupaten Deli Serdang dibutuhkan kemudahan perizinan lokasi melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

b bahwa kawasan sekitar Bandara Kualanamu merupakan bagian dari Kawasan Strategis *Aerotropolis* di Kabupaten Deli Serdang yang cepat tumbuh dan memiliki nilai investasi yang cukup tinggi;

c bahwa untuk mewujudkan percepatan investasi usaha melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Kawasan Strategis *Aerotropolis* sekitar Bandara Kualanamu perlu disusun acuan rencana rinci; dan

d bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pantai Labu – Beringin Tahun 2021-2041.

Mengingat:

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

- 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
- 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 13 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

- 15 Peraturan Menteri Agraria dan Penataan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1308);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
- 17 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota; dan
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PANTAI LABU-BERINGIN TAHUN 2021-2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Deli Serdang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah perkotaan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi perkotaan.
16. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
19. BWP Pantai Labu-Beringin meliputi sebagian Kecamatan Pantai Labu dan sebagian Kecamatan Beringin.
20. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
21. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemasaran dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat *ad hoc*, yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Deli Serdang, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Kabupaten Deli Serdang.
23. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
24. Jaringan Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

25. Sistem pusat pelayanan adalah pusat pelayanan merupakan distribusi pusat-pusat pelayanan di dalam BWP yang akan melayani sub BWP.
26. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
27. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
28. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
29. Jalur pejalan kaki, yang selanjutnya disebut jalur pedestrian adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki.
30. Jaringan energi/kelistrikan adalah jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan daya listrik bagi penduduk suatu lingkungan, yang memenuhi persyaratan bagi operasionalisasi bangunan atau lingkungan, yang terintegrasi dengan jaringan instalasi listrik makro dari wilayah regional yang lebih luas.
31. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
32. Jaringan drainase adalah jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai drainase bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
33. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
34. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
35. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
36. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana perkotaan.
37. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
38. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
39. Zona lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
40. Zona Sempadan Sungai (SS) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

41. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
42. Subzona Rimba Kota (RTH-1) adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat berwenang.
43. Subzona Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
44. Subzona Pemakaman (RTH-7) adalah Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
45. Zona Penyangga (PE) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi melindungi kegiatan inti dari kegiatan terbangun, seperti SUTET, jalur rel kereta api.
46. Zona Badan Air (BA) adalah bagian dari air permukaan yang mencakup seluruh bagian aliran air dari batas pertemuan air dan daratan.
47. Zona Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
48. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
49. Zona Perumahan (R) adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
50. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan, memiliki kepadatan bangunan 100 (seratus)-1000 (seribu) rumah/Ha.
51. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan yang memiliki kepadatan bangunan 40 (empat puluh)-100 (seratus) rumah/Ha.
52. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan yang memiliki kepadatan bangunan dibawah 10 (sepuluh)-40 (empat puluh) rumah/Ha.
53. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

54. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
55. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan lingkungan.
56. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan lingkungan.
57. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
58. Subzona Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) yang selanjutnya disebut SIKM adalah industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana. Biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng curah dan lain-lain.
59. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi.
60. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
61. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
62. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
63. Zona Campuran (C) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa.
64. Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1) adalah peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perdagangan/jasa.
65. Subzona Perumahan, Perdagangan/Jasa, dan Perkantoran (C-2) adalah peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran.

66. Zona Pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu.
67. Subzona Pertanian Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu pertanian, baik pertanian lahan kering, maupun pertanian lahan basah.
68. Subzona Peternakan (P-4) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial disertai dengan industri pengolahan hasil peternakan.
69. Zona Peruntukan Lainnya (PL) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertambangan, ruang terbuka non hijau, tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, sektor informal, pertahanan dan keamanan, instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), tempat pemrosesan akhir, pembangkit listrik, dan pariwisata.
70. Subzona Pergudangan (PL-6) adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
71. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

BAB II TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2

Tujuan disusunnya RDTR Kawasan Perkotaan Pantai Labu-Beringin adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan kualitas ruang yang terukur sesuai standar teknis dan arahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang;
- b. mewujudkan percepatan investasi usaha melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Kawasan Strategis Aerotropolis sekitar Bandara Kualanamu sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan penataan ruang melalui pengaturan intensitas kegiatan, keseimbangan dan keserasian peruntukan lahan serta penyediaan prasarana yang maju dan memadai;
- d. mewujudkan ruang yang menyediakan kualitas kehidupan kota yang produktif dan inovatif, serta memperkecil dampak pembangunan dan menjaga kualitas lingkungan; dan
- e. mewujudkan keterkaitan antar program pembangunan yang selaras dan serasi dengan penataan ruang.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 3

RDTR Kawasan Perkotaan Pantai Labu-Beringin berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota;
- b. pedoman untuk memberikan perizinan pembangunan; dan
- c. alat operasional pelaksanaan pembangunan wilayah daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan bupati ini memuat:

- a. ruang lingkup materi; dan
- b. ruang lingkup wilayah perencanaan.

Pasal 5

Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. tujuan penataan BWP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- f. peraturan zonasi.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b seluas 4.580,88 (empat ribu lima ratus delapan puluh koma delapan puluh delapan) hektar, terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) Sub BWP; dan
 - b. 226 (dua ratus dua puluh enam) blok serta 652 (enam ratus lima puluh dua) subblok.
- (2) 3 (tiga) Sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub BWP A seluas 1.437,24 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh empat) hektar yang meliputi Desa Emplasmen Kualanamu, Desa Tumpatan, Desa Araskabu, sebagian Desa Pasar V, Desa Pasar V Kebun Kelapa, Desa Sidourip, dan Desa Pasar VI Kualanamu;
 - b. Sub BWP B seluas ± 1.957,34 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh empat) hektar yang meliputi Desa Sidodadi Ramunia, sebagian Desa Pasar V, Desa Beringin, Desa Karang Anyar, Desa Sidoarjo 2 Ramunia, Desa Ramunia I, dan Desa Ramunia II; dan
 - c. Sub BWP C seluas 1.186,29 (seribu seratus delapan puluh enam koma dua puluh sembilan) hektar yang meliputi Desa Perkebunan Ramunia, Desa Pantai Labu Pekan, Desa Pantai Labu Baru, Desa Denai Sarang Burung, Desa Kubah Sentang, dan Desa Durian.

- (3) 226 (dua ratus dua puluh enam) blok serta 652 (enam ratus lima puluh dua) subblok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN BWP

Pasal 7

Tujuan penataan BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Mewujudkan Kawasan Perkotaan Pantai Labu-Beringin Sebagai Pintu Gerbang Sumatera Melalui Pengembangan *Aerocity* Berbasis Perdagangan dan Jasa, Perumahan, Pertanian, dan Industri Pengolahan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b terdiri atas:
- rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - rencana jaringan transportasi;
 - rencana jaringan energi;
 - rencana jaringan telekomunikasi;
 - rencana jaringan sumber daya air;
 - rencana jaringan air minum;
 - rencana jaringan drainase;
 - rencana pengelolaan air limbah; dan
 - rencana jaringan persampahan
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan Pasal 9

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- Pusat Pelayanan Kota (PPK);
- Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK); dan
- Pusat Lingkungan (PL).

Pasal 10

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah PPK Pasar V - Pasar V Kebun Kelapa terletak di Sub BWP A yang diarahkan sebagai Pusat Perdagangan Skala Kota, Pusat Perkantoran, Pusat Permukiman, dan Pusat Pemasaran Produk Pertanian dan Peternakan.

Pasal 11

SPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b meliputi:

- a. SPPK Sidodadi Ramunia - Karang Anyar terletak di Sub BWP B yang diarahkan sebagai pusat perdagangan skala BWP, pusat distribusi hasil industri pengolahan, dan pusat permukiman; dan
- b. SPPK Pantai Labu Pekan terletak di Sub BWP C yang diarahkan sebagai pusat perdagangan skala BWP, pusat kegiatan campuran, dan pusat permukiman.

Pasal 12

PL sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c meliputi:

- a. PL Tumpatan yang terletak di Sub BWP A;
- b. PL Emplasmen Kualanamu yang terletak di Sub BWP A;
- c. PL Pasar VI Kualanamu yang terletak di Sub BWP A;
- d. PL Araskabu yang terletak di Sub BWP A;
- e. PL Sidourip yang terletak di Sub BWP A;
- f. PL Beringin yang terletak di Sub BWP B;
- g. PL Ramunia II yang terletak di Sub BWP B;
- h. PL Ramunia I yang terletak di Sub BWP B;
- i. PL Sidoarjo 2 Ramunia yang terletak di Sub BWP B;
- j. PL Perkebunan Ramunia yang terletak di Sub BWP C;
- k. PL Sarang Burung yang terletak di Sub BWP C;
- l. PL Pantai Labu Baru yang terletak di Sub BWP C;
- m. PL Kubah Sentang yang terletak di Sub BWP C; dan
- n. PL Durian yang terletak di Sub BWP C.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi Pasal 13

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. jalan arteri primer;
- b. jalan arteri sekunder;
- c. jalan kolektor sekunder;
- d. jalan lokal sekunder;
- e. jalan lingkungan sekunder;
- f. jalur pejalan kaki;
- g. jalan menuju moda transportasi umum;
- h. jalan masuk dan keluar parkir;
- i. jaringan jalur kereta api; dan
- j. stasiun kereta api;

Pasal 14

Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf a berupa jalan arteri primer (JAP-1), yaitu:

- a. ruas Sp. Kayu Besar - Kualanamu yang melalui Sub BWP A blok 16.A, dan 99.A; dan
- b. ruas BTS. Kota Medan – Tembung – Lubuk Pakam yang melalui Sub BWP A blok 16.A, 36.A, dan 99.A.

Pasal 15

Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A;
- b. Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan
- c. Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A.

Pasal 16

Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf c, meliputi:

- a. Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A;
- b. Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan
- c. Sub BWP C 3 blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A.

Pasal 17

Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf d meliputi:

- a. Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A;
- b. Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan
- c. Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A.

Pasal 18

Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf e tersebar di seluruh Sub BWP.

Pasal 19

Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf f meliputi:

- a. Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A;
- b. Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan
- c. Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A.

Pasal 20

Jalan menuju moda transportasi umum sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf g terletak di:

- a. Sub BWP A blok 3.B, 4.A, 6.A, 43.A, 53.A, 58.B, 60.F, dan 88.L;
- b. Sub BWP B blok 121.A, 103.F, 119.A, 127.C, dan 142.A; dan
- c. Sub BWP C blok 172.A, 191.C, 197.C, dan 171.G

Pasal 21

Jalan masuk dan keluar parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf h terletak di:

- a. Sub BWP A blok 5.C; dan
- b. Sub BWP C blok 200.A

Pasal 22

Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf i melalui:

- a. Jalur Kereta Api Medan – Bandar Klippa - Araskabu yang melalui Sub BWP A blok 14.B, 14.D, 14.E, 14.F, 14.G, 14.H, 14.I, 16.A, 34.A, 36.A, 65.1, 67.A, 98.E, dan 99.A; dan
- b. Jalur Kereta Api Araskabu – Lubuk Pakam yang melalui Sub BWP A blok 14.B, 14.D, 14.E, 14.F, 14.G, 14.H, 14.I, 16.A, 34.A, 36.A, 65.1, 67.A, 98.E, dan 99.A.

Pasal 23

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf j berupa stasiun penumpang Araskabu yang terletak di Sub BWP A blok 6.A dan blok 6.C.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 24

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - d. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM);
 - e. Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR);
 - f. gardu listrik.
- (2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di:
 - a. Sub BWP A blok 34.A, 39.C, 51.A, 52.A, dan 36.A; dan
 - b. Sub BWP B blok 107.D, 113.A, 113.B, 113.C, dan 117.A
- (3) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Sub BWP;
- (4) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh Sub BWP;
- (5) Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak di:
 - a. Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A;
 - b. Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan
 - c. Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A.

- (6) Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terletak di:
- Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 67.A, 78.A, 79.A, dan 86.A;
 - Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, dan 163.A; dan
 - Sub BWP C blok 185.A, 195.A, 209.A, 220.A
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf G, meliputi:
- Gardu Induk Kualanamu yang terletak di Sub BWP B, blok 107.D; dan
 - Gardu Distribusi tersebar di seluruh Sub BWP.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 25

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi:
- jaringan tetap; dan
 - jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A;
 - Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan
 - Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara Base Transceiver Station (BTS) yang terletak di:
- Sub BWP A blok 1.B, 6.C, 7.A, 20.A, 21.B, 22.B, 23.D, 42.A, 56.A, 60.A, 60.F, 88.E, 88.K, dan 96.B ;
 - Sub BWP B blok 72.D, 100.D, 100.F, 100.I, 101.C, 102.A. 103.I, 118.D, 119.F, 120.H, 133.D, 133.F, 136.A, 145.B, 145.E, 145.G, 146.B, 157.D, 164.L; dan
 - Sub BWP C blok, 168.K, 169.B, 171.A, 173.B, 197.C, 199.B, 202.H, 210.E, 222.C, 222.G, dan 222.I.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 26

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- Sumber air permukaan;
 - Bangunan Sumber Daya Air;
 - Sistem jaringan irigasi;
- (2) Sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sungai meliputi:
- Sungai Batu Gingging yang terletak di Sub BWP A blok 15.A, 15.B, dan 35.A.
 - Sungai Kenang yang terletak di:
 - Sub BWP B blok 115.K, 131.A, 153.A, dan 162.1;
 - Sub BWP C blok 184.A, A84.B, 189.A, 208.B, 219.A, 219.B, dan 219.C

- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa embung yang terletak di:
1. Sub BWP A blok 157.C; dan
 2. Sub BWP B blok 168.A.
- (4) Sistem jaringan irrigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh Sub BWP; dan

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 27

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f yang meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Rencana jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. unit distribusi, yang terletak di:
 - 1) Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A;
 - 2) Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan
 - 3) Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A.
 - b. unit pelayanan, yang terletak di:
 - 1) Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A;
 - 2) Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan
 - 3) Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A.
- (3) Rencana jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa yang tersebar di kawasan permukiman.

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 28

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. saluran drainase primer; dan
 - b. saluran drainase lokal.
- (2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di:
- a. Sub BWP A blok 15.A, 15.B, dan 35.A;
 - b. Sub BWP B blok 115.K, 131.A, 153.A, dan 162.1; dan
 - c. Sub BWP C blok 184.A, A84.B, 189.A, 208.B, 219.A, 219.B, dan 219.C.
- (3) Saluran drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di:
- a. Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A;
 - b. Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan
 - c. Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A.

Bagian Kesembilan
Rencana Pengelolaan Air Limbah
Pasal 29

- (1) Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (SPAL-S); dan
 - b. Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (SPAL-T).
- (2) Sistem pengolahan air limbah setempat (SPAL-S) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di:
 - a. Sub BWP A blok 1.F, 21.A, 23.A, 25.A, 56.B, 59.B, 60.A, 88.C, dan 88.G;
 - b. Sub BWP B blok 69.B, 100.B, 100.D, 100.I, 101.B, 102.A, 118.B, 119.E, dan 164.G; dan
 - c. Sub BWP C blok 197.A.
- (3) Sistem pengolahan air limbah terpusat (SPAL-T) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. subsistem pelayanan yang terdapat di seluruh persil/kavling;
 - b. subsistem pengumpulan yang terdiri dari:
 1. Pipa induk terletak di:
 - a) Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A;
 - b) Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan
 - c) Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A.
 2. Pipa retikulasi terletak di:
 - a) Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A;
 - b) Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan
 - c) Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A.
 - c. IPAL Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kota yang terletak di Sub BWP B blok 145.D.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 30

- Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf i adalah Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terletak di:
- a. Sub BWP A blok 1.G, 5.C, 18.C, 20.B, 20.D, 21.C, 22.B, 23.B, 38.A, 53.A, 54.A, 56.A, 56.C, 58.A, 59.E, 60.C, 60.D, 88.A, 88.F, dan 88.L;
 - b. Sub BWP B blok 100.B, 100.D, 100.G, 100.I, 101.B, 102.A, 104.B, 104.D, 104.G, 107.B, 107.D, 118.C, 119.A, 119.J, 122.B, 123.A, 125.B, 133.D, 133.E, 133.F, 133.J, 147.A, 157.D, 164.G, dan 164.N; dan
 - c. Sub BWP C blok 169.D, 187.A, 201.C, dan 221.A.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum Pasal 31

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Peta rencana pola ruang sebagaimana maksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung Pasal 32

Zona Lindung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona Sempadan Sungai (SS);
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- c. Zona Penyangga (PE); dan
- d. Zona Badan Air (BA);

Paragraf 1 Zona Sempadan Sungai (SS) Pasal 33

Zona Sempadan Sungai (SS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a seluas 20,14 (dua puluh koma empat belas) hektar terdiri atas:

- a. Subzona Sempadan Sungai (SS) Sei Batu Gingging seluas 5,98 (lima koma sembilan puluh delapan) hektar, mencakup sungai bertanggul yang terletak di Sub BWP A blok 12.A, 13.A, dan 33.A; dan
- b. Subzona Sempadan Sungai (SS) Sei Kenang seluas 14,16 (empat belas koma enam belas) hektar, mencakup sungai bertanggul yang terletak di Sub BWP C blok 182.A, 182.B, 207.A, 207.B, 207.C, 207.D, 207.E, 207.F, 207.G, 207.H, 207.I, 207.J, 207.K, 218.A, 218.B, dan 218.C.

Paragraf 2 Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasal 34

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b seluas 141,73 (seratus empat puluh satu koma tujuh puluh tiga) hektar pada akhir tahun rencana, meliputi:
- a. Subzona Rimba Kota (RTH-1);
 - b. Subzona Taman Kota (RTH-2);
 - c. Subzona Taman Kecamatan (RTH-3); dan
 - d. Subzona Pemakaman (RTH-7);

- (2) Subzona Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 25,52 (dua puluh lima koma lima puluh dua) hektar terletak di:
- Sub BWP A blok 64.A, 76.A, 82.A, 82.B, dan 73.A;
 - Sub BWP C blok 174.A, 174.E, 193.A, 193.C, 205.C, dan 205.D.
- (3) Subzona Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 62,23 (enam puluh dua koma dua puluh tiga) hektar terletak di:
- Sub BWP A blok 30.A, 49.D, 61.A, 74.A, , 94.A, 95.A, 97.D;
 - Sub BWP B blok 141.A; dan
 - Sub BWP C blok 176.A, 193.B, 193.A, dan 203.A.
- (4) Subzona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 53,23 (lima puluh tiga koma dua puluh tiga) hektar terletak di:
- Sub BWP A blok 10.A, 27.A, 28.A, 31.A, 32.A, 45.A, 47.B, 50.E, 83.A, 95.B, dan 97.A;
 - Sub BWP B blok 110.A, 127.A, 127.B, 127.C, 138.A, 149.A, dan 165.A; dan
 - Sub BWP C blok 174.D, 175.A, 177.A, 179.A, 180.A, 204.B, 206.A, 214.A, 215.A, dan 224.A.
- (5) Subzona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektar terletak di Sub BWP A blok 97.C.

**Paragraf 3
Zona Penyangga (PE)
Pasal 35**

- (1) Zona Penyangga (PE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c berupa Subzona Penyangga (PE) pada sekitar kawasan bandara, sempadan jalan rel dan sempadan SUTET.
- (2) Subzona Penyangga (PE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 162,09 (seratus enam puluh dua koma nol sembilan) hektar terletak di:
- Sub BWP A blok 14.A, 14.B, 14.C, 14.D, 14.E, 14.F, 14.G, 14.H, 14.I, 34.A, 34.B, 51.A, 65.A, 75.A, 96.A, 98.A, 98.B, 98.C, 98.D, dan 98.E;
 - Sub BWP B blok 72.A, 72.F, 109.A, 112.A, 113.A, 113.B, 113.C, 137.H, dan 137.J; dan
 - Sub BWP C blok 174.B, 178.A, 205.A, 217.A, dan 225.A.

**Paragraf 4
Zona Badan Air (BA)
Pasal 36**

- (1) Zona Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berupa subzona badan air di Sungai Batu Gingging dan Sungai Kenang.
- (2) Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 64,26 (enam puluh empat koma dua puluh enam) hektar terletak di:
- Sub BWP A blok 15.A, 15.B, 35.A, 66.A, 66.B, 77.A, 77.B, dan 85.A;
 - Sub BWP B blok 73.A, 114.A, 114.B, 114.C, 115.A, 115.B, 115.C, 115.D, 115.E, 115.F, 115.G, 115.H, 115.I, 115.J, 115.K, 116.A, 129.A, 129.B, 129.C, 129.D, 129.E, 130.A, 130.B, 130.C, 130.D, 130.E, 130.F, 130.G, 130.H, 131.A, 142.A, 143.A, 143.B, 143.C, 143.D, 143.E, 143.F, 143.G, 143.H, 153.A, 162.A, 166.A, 166.B, 166.C, dan 166.D; dan

- c. Sub BWP C blok 183.A, 183.B, 184.A, 184.B, 189.A, 194.A, 208.A, 208.B, 208.C, 208.D, 208.E, 208.F, 208.G, 219.A, 219.B, dan 219.C.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 37

Zona budi daya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona Perumahan (R);
- b. Zona Perdagangan Dan Jasa (K);
- c. Zona Perkantoran (KT);
- d. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- f. Zona Pertanian (P);
- g. Zona Peruntukan Lainnya (PL);
- h. Zona Campuran (C); dan
- i. Zona Badan Jalan (BJ).

Paragraf 1
Zona Perumahan (R)

Pasal 38

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a seluas 1.964,12 (seribu sembilan ratus enam puluh empat koma dua belas) hektar meliputi:
 - a. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 - b. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 - c. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
- (2) Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 267,93 (dua ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) hektar terletak di:
 - a. Sub BWP A blok 23.A, 22.A, 23.B, 23.C, 22.B, 23.D, 53.A, 53.B, dan 53.C, 45.A; dan
 - b. Sub BWP B blok 100.A, 100.B, 100.C, 100.D, 100.E, 100.F, 100.G, 100.H, 100.I, 100.J, 100.K, 118.A, dan 118.B, 111.A
- (3) Subzona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 601,63 (enam ratus satu koma enam puluh tiga) hektar terletak di:
 - a. Sub BWP A blok 17.A, 17.B, 18.A, 18.B, 18.C, 19.A, 20.A, 20.B, 20.C, 20.D, 20.E, 20.F, 20.G, 21.A, 21.B, 21.C, 21.D, 21.E, 37.A, 37.B, 37.C, 37.D, 37.E, 37.F, 38.A, 38.B, 38.C, 38.D, 45.A, 26.A, 45.B ; dan
 - b. Sub BWP B blok 69.A, 69.B, 69.C, 101.A, 101.B, 101.C, 102.A, 118.C, 118.D, 118.E, 118.F, 118.G, 118.H, 119.A, 119.B, 119.C, 119.D, 119.E, 119.F, 119.G, 119.H, 119.I, 119.J, 119.K, 119.L, 128.A, 133.A, 133.B, 133.C, 134.A, 134.B, 137.B, 137.C, 137.D, 140.A, 145.A, 145.B, 145.C, 145.K, 126.A, 108.A, 108.B, 126.B, 126.C, 108.C, 108.D, 108.E, 126.E, 108.F, 108.G, 108.H, 108.I, 108.J, 108.K.
- (4) Subzona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 1.094,56 (seribu sembilan puluh empat koma lima puluh enam) hektar terletak di:

- a. Sub BWP A blok 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 1.F, 1.G, 1.H, 2.A, 9.A, 11.A, 29.A, 37.G, 48.C, 68.A, 84.A, 88.A, 88.B, 88.C, 88.D, 88.E, 88.F, 88.G, 88.H, 88.I, 88.J, 88.K, 88.L, 96.B, 97.F, dan 97.G, 8.A, 93.A, 7.A, 97.B, 93.B, 97.C, 97.E;
- b. Sub BWP B blok 72.B, 72.C, 72.D, 72.E, 72.G, 133.D, 133.E, 133.F, 133.G, 133.H, 133.I, 133.J, 133.K, 133.L, 133.M, 133.N, 133.O, 133.P, 133.Q, 137.A, 137.E, 137.F, 137.G, 137.I, 139.A, 145.D, 145.E, 145.F, 145.G, 145.H, 145.I, 145.J, 150.A, 151.A, 152.A, 155.A, 156.A, 157.A, 157.B, 157.C, 157.D, 160.A, 161.A, 164.A, 164.B, 164.C, 164.D, 164.E, 164.F, 164.G, 164.H, 164.I, 164.J, 164.K, 164.L, 164.M, dan 164.N; dan
- c. Sub BWP C blok 168.A, 168.B, 168.C, 168.D, 168.E, 168.F, 168.G, 168.H, 168.I, 168.J, 168.K, 168.L, 169.A, 169.B, 169.C, 169.D, 169.E, 170.A, 170.B, 170.C, 170.D, 170.E, 170.F, 170.G, 170.H, 170.I, 170.J, 170.K, 170.L, 170.M, 171.A, 171.B, 171.C, 171.D, 171.E, 171.F, 171.G, 171.H, 171.I, 171.J, 171.K, 171.L, 171.M, 174.C, 181.A, 187.A, 187.B, 191.A, 191.B, 191.C, 191.D, 191.E, 196.A, 196.B, 196.C, 196.D, 205.B, 210.A, 210.B, 210.C, 210.D, 210.E, 210.F, 210.G, 210.H, 210.I, 210.J, 210.K, 210.L, 210.M, 213.A, 216.A, 221.A, 222.A, 176.A, 173.B, 193.B, 222.G

**Paragraf 2
Zona Perdagangan dan Jasa (K)
Pasal 39**

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b seluas 308,56 (tiga ratus delapan koma lima puluh enam) hektar meliputi:
 - a. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - b. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2); dan
 - c. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3).
- (2) Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 118,09 (seratus delapan belas koma nol sembilan) hektar terletak di:
 - a. Sub BWP A blok 54.A, 54.B, 55.A, 56.A, 56.B, dan 56.C; dan
 - b. Sub BWP B blok 103.G, 103.H, 103.I, 103.J, 103.K, 120.A, 120.G, 120.H, 120.I, dan 120.J.
- (3) Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 177,73 (seratus tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh tiga) hektar terletak di:
 - a. Sub BWP A blok 3.A, 3.B, 4.A, 80.A, 89.A, 89.B, 89.C, 89.D, 40.A, 41.D, 39.C, 39.B, 41.B, 89.B, 39.A, 41.C, 41.A;
 - b. Sub BWP B blok 103.A, 103.B, 103.C, 103.D, 103.E, 103.F, 120.B, 120.C, 120.D, 120.E, 120.F, 135.A, 135.B, 146.A, 146.B, 146.C, 146.D, 146.E, 146.F, 146.G, 158.A, 158.B, 158.C, dan 158.D; dan
 - c. Sub BWP C blok 197.A, 197.B, 197.C, 197.D, 197.E, 211.A, dan 211.B.
- (4) Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 12,74 (dua belas koma tujuh puluh empat) hektar terletak di Sub BWP A blok: 24.A, 24.B, dan 90.A.

Paragraf 3
Zona Perkantoran (KT)
Pasal 40

Zona Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf c berupa Subzona Perkantoran (KT) seluas 18.43 (delapan belas koma empat puluh tiga) hektar terletak di:

- a. Sub BWP A blok 57.A;
- b. Sub BWP B blok 121.A; dan
- c. Sub BWP C blok 198.A.

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
Pasal 41

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d seluas 299,51 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh satu) hektar meliputi:
 - a. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1); dan
 - b. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2).
- (2) Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 193,58 (seratus sembilan puluh tiga koma lima puluh delapan) hektar terletak di:
 - a. Sub BWP A blok 6.A, 6.B, 6.C, 58.A, 58.B, 60.A, 60.B, 60.C, 60.D, 60.E, 60.F, 70.A, dan 81.A, 74.A, dan;
 - b. Sub BWP B blok 107.A, 107.B, 107.C, dan 107.D.
- (3) Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 105,93 (seratus lima koma sembilan puluh tiga) hektar terletak di:
 - a. Sub BWP A blok 25.A, 42.A, 43.A, 44.A, 71.A, 91.A, dan 92.A;
 - b. Sub BWP B blok 107.E, 125.A, 125.B, 125.C, dan 147.A, 127.C; dan
 - c. Sub BWP C blok 172.A, 201.A, 201.B, 201.C, 201.D, dan 212.A.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
Pasal 42

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e berupa Subzona Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) seluas 8,2 (delapan koma dua) hektar terletak di Sub BWP B blok 148.A.

Paragraf 6
Zona Pertanian
Pasal 43

- (1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf f seluas 1.027,76 (seribu dua puluh tujuh koma tujuh puluh enam) hektar meliputi:
 - a. Subzona Tanaman Pangan (P-1);
 - b. Subzona Peternakan (P-4).

- (2) Subzona Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 987,30 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh) hektar terletak di:
- Sub BWP A blok 7.A, 8.A, 8.B, 26.A, 93.A, dan 93.B;
 - Sub BWP B blok 108.A, 108.B, 108.C, 108.D, 108.E, 108.F, 108.G, 108.H, 108.I, 108.J, 108.K, 126.A, 126.B, 126.C, 126.D, 126.E, dan 159.A; dan
 - Sub BWP C blok 173.A, 173.B, 173.C, 173.D, 188.A, 222.A, 222.B, 222.C, 222.D, 222.E, 222.F, 222.G, 222.H, 222.I, 222.J, dan 222.K.
- (3) Subzona Peternakan (P-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 40,46 (empat puluh koma empat puluh enam) hektar terletak di Sub BWP C blok 188.B, 188.C, 202.A, 202.B, 202.C, 202.D, 202.E, 202.F, 202.G, 202.H, dan 202.I.

**Paragraf 7
Zona Peruntukan Lainnya (PL)
Pasal 44**

Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf g berupa Subzona Pergudangan (PL-6) seluas 13,92 (tiga belas koma sembilan puluh dua) hektar terletak di Sub BWP C blok 223.A.

**Paragraf 8
Zona Campuran (C)
Pasal 45**

- (1) Zona Campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf h seluas 282,78 (dua ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh delapan) hektar, meliputi:
- Subzona campuran intensitas tinggi (C-1); dan
 - Subzona campuran intensitas rendah (C-2).
- (2) Subzona campuran intensitas tinggi (C-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah berupa Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1) seluas 206,37 (dua ratus enam koma tiga puluh tujuh) hektar terletak di:
- Sub BWP A blok 5.A, 5.B, dan 5.C;
 - Sub BWP B blok 104.A, 104.B, 104.C, 104.D, 104.E, 105.A, 106.A, 122.A, 122.B, 122.C, 122.D, 123.A, 123.B, 123.C, dan 136.A; dan
 - Sub BWP C blok 199.A, 199.B, 200.A, 200.B, 203.B, 203.C, dan 204.A, 203.A
- (3) Subzona campuran intensitas rendah (C-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah berupa Perkantoran dan Perdagangan/jasa seluas 76,41 (tujuh puluh enam koma empat puluh satu) hektar terletak di:
- Sub BWP A blok 59.A, 59.B, 59.C, 59.D, 59.E, 59.F, 59.G, 59.H, 60.A, 62.A, dan 63.A; dan
 - Sub BWP B blok 104.F, 104.G, 104.H, 104.I, dan 124.A.

Paragraf 9
Zona Badan Jalan
Pasal 46

- (1) Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i di seluruh jaringan jalan.
- (2) Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 269,38 (dua ratus enam puluh sembilan koma tiga puluh delapan) hektar terletak di:
 - a. Sub BWP A blok 36.A, 52.A, 67.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A, 16.A;
 - b. Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A, 79.A; dan
 - c. Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A

BAB VI
PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 47

- (1) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah Sub BWP A.
- (2) Tema pengembangan untuk Sub BWP prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan yang terletak di Sub BWP A blok 59.H, 61.A, 62.A, 74.A, 83.A, 84.A, 97.A, 97.B, 97.C, 97.E, 97.F, 97.G, 98.B, dan 98.C;
 - b. pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan yang terletak di Sub BWP A blok 3.A, 3.B, 4.A, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 14.F, 53.A, 53.B, 53.C, 54.A, 54.B, 56.A, 56.C, 57.A, 58.A, 58.B, 59.A, 59.B, 59.C, 59.D, 59.E, 59.F, 59.G, 60.A, 60.B, 60.C, 60.D, 60.E, 60.F, 63.A, 70.A, 80.A, 81.A, 89.A, 89.B, 89.C, 89.D, 97.D, 98.A, dan 98.D, 74.A; dan
 - c. perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan yang terletak di Sub BWP A blok 6.C, 14.H, 55.A, 56.B, dan 98.E.
- (3) Peta rencana penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 48

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan Sub BWP prioritas.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;

- d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di masing-masing BWP.
- (4) Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - d. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Masyarakat.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi:
- a. tahap pertama pada periode tahun 2021-2026;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2026-2031;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2031-2036; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2036-2041.
- (8) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijelaskan lebih rinci dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum Pasal 49

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.

- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - ketentuan tata bangunan;
 - ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - ketentuan khusus; dan
 - ketentuan pelaksanaan.
- (4) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa *Bonus Zoning*.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 50

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a, meliputi:
- Kegiatan/pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) adalah kegiatan yang diizinkan pada suatu zona kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku;
 - Kegiatan/pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) adalah kegiatan yang diizinkan pada suatu zona namun dibatasi;
 - Kegiatan/pemanfaatan bersyarat tertentu (B) adalah kegiatan yang diizinkan pada suatu zona namun dilengkapi dengan persyaratan; dan
 - Kegiatan/pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) adalah kegiatan yang tidak diizinkan pada suatu zona.
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu diizinkan secara langsung kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- T1: Kegiatan terbatas dengan jumlah unit atau berdasarkan total maksimal 10% dari luas lahan atau zona dengan maksimum luasan atau jumlah ditentukan melihat daya dukung lahan atau zona menurut rekomendasi dinas terkait;
 - T2: Kegiatan terbatas hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya, yaitu:
 - mengikuti jam kerja kantoran untuk kegiatan pelayanan jasa;
 - mengikuti jam buka tutup pusat perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan;
 - mengikuti jam buka pusat perbelanjaan dan tutup tengah malam untuk kegiatan yang bersifat hiburan malam; dan
 - disesuaikan kesepakatan antara masyarakat dengan Pemda melalui rekomendasi dinas terkait untuk jenis kegiatan lainnya.
 - T3: Kegiatan terbatas pada radius tertentu dan dapat diulang pada jarak tertentu yang ditentukan melalui radius atau jarak berdasarkan rekomendasi dinas terkait, jarak atau radius disesuaikan dengan kegiatan yang telah terdaftar berdasarkan rekomendasi dinas terkait;
 - T4: Kegiatan terbatas hanya pada titik atau letak yang telah disediakan berdasarkan rekomendasi dinas terkait.

- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- B1: Wajib melakukan penyusunan dokumen AMDAL/penyusunan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL); dan
 - B2: Wajib melakukan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu tidak diizinkan kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan kegiatan dan zona penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 51**

- Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
 - Koefisien Dasar Hijau (KDH); dan
 - Luas minimal bidang tanah.
- Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a, b, dan c secara lebih detil tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Luas minimal bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) ditetapkan pada zona perumahan (R), terdiri atas:
 - Luas minimal bidang tanah pada subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2) seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi;
 - Luas minimal bidang tanah pada subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan
 - Luas minimal bidang tanah pada subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi.

**Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 52**

- Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c meliputi:
 - Garis Sempadan Bangunan;
 - Tinggi Bangunan;
 - Jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - Tampilan Bangunan.
- Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan meliputi:
 - Garis Sempadan Bangunan depan;
 - Garis Sempadan Bangunan samping; dan
 - Garis Sempadan Bangunan belakang.

- (3) Tinggi Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
- (4) Jarak Bebas Antar Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang dan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
- (5) Tampilan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah tampilan tampak bagian terluar dari arsitektur bangunan. Tampilan tampak bagian terluar mengikuti arsitektur melayu.
- (6) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 53

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. Jalur Pejalan Kaki;
 - b. Ruang Terbuka Hijau;
 - c. Ruang Terbuka Non Hijau;
 - d. Utilitas Perkotaan;
 - e. Prasarana Lingkungan; dan
 - f. Fasilitasi Pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus
Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf e terdiri dari:
 - a. Kawasan berorientasi transit/Kawasan TOD;
 - b. KP2B; dan
 - c. KKOP.
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 55

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan RTH yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perizinan pembangunan.
- (2) Pembangunan yang sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan perizinan pembangunan.
- (3) Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan retribusi atau dapat mengajukan perubahan izin kembali dengan insentif pada pemberiaannya.
- (4) Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, selama tidak mengganggu fungsi lindung, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 (lima) tahun dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona berdasarkan peraturan zonasi ini.
- (5) Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona berdasarkan peraturan zonasi ini, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa izinnya habis.
- (6) Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan zonasi ini.

Bagian Kedelapan
Teknik Pengaturan Zonasi
Pasal 56

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) adalah TPZ *Bonus Zoning* yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan fasilitas publik tertentu.
- (2) TPZ Bonus Zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada lokasi TOD Araskabu yang terletak di Sub BWP A blok 1.A; 1.B; 1.C; 1.D; 1.E; 1.F; 1.G; 1.H; 3.A; 3.B; 5.A; 5.B; 5.C; 6.A; 6.B; 6.C; 9.A; 11.A; 89.A; 89.B; 89.C; 89.D; dan 97.F.
- (3) Fasilitas publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. RTH publik;
 - b. jaringan prasarana;
 - c. jalur pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan/atau
 - d. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum.

- (4) Peta Penerapan TPZ Bonus Zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan TPZ *Bonus Zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin dari Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala OPD dan/atau instansi terkait sesuai fungsinya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berurutan sebagai berikut:
 - a. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - e. Izin Pemanfaatan Ruang.
- (3) Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan pada saat akan memulai kegiatan pemanfaatan ruang pertama kali, dengan mengacu pada kesesuaian peruntukan ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (4) Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk kegiatan dengan kriteria antara lain:
 - a. kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan;
 - b. kegiatan yang wajib izin lokasi berdasarkan persetujuan Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. ruang usaha dengan luas lebih dari atau sama dengan 10.000 m².
- (5) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya.
- (6) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setelah memperoleh Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dengan mengacu pada kesesuaian peruntukan ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (7) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai.
- (8) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah berupa Keterangan Rencana Kabupaten (KRK).
- (9) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
- (10) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan setelah memperoleh Keterangan Rencana Kabupaten (KRK); dan;

(11) Ketentuan penyelenggaraan Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 58

- (1) Setiap orang berhak:
- mendapatkan data dan informasi mengenai RDTR dan PZ; dan
 - berperan aktif dalam pelaksanaan RDTR dan PZ.
- (2) Setiap orang wajib:
- mentaati RDTR dan PZ;
 - melaporkan pelanggaran pelaksanaan RDTR dan PZ; dan
 - berperan aktif memelihara kualitas ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 59

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan dalam tahap:
- perencanaan tata ruang;
 - pemanfaatan ruang; dan
 - pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
- masukan mengenai persiapan penyusunan tata ruang, penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan, pengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan, perumusan konsepsi rencana tata ruang, dan/atau penetapan rencana tata ruang; dan
 - kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan tata ruang;
 - kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berbentuk:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Bentuk peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau unit kerja terkait.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak memiliki izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada zona yang diizinkan terbatas namun tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada zona diizinkan bersyarat namun tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 61

- (1) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak mengikuti dan/atau tidak memenuhi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak mengikuti dan/atau tidak memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak memenuhi prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak memenuhi ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

(5) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak memenuhi teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

Pasal 62

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 63

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala OPD yang membida tata ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai RDTR dan/atau PZ; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b sampai huruf i sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 64

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2);
 - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala OPD yang membida tata ruang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala OPD yang membida tata ruang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, Kepala OPD yang membida tata ruang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi kewajibannya.

- (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c dilakukan melalui tahapan:
- Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2);
 - apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala OPD yang membidangi tata ruang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 - berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala OPD yang membidangi tata ruang berkoordinasi dengan penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
 - setelah pelayanan umum dihentikan kepada yang melakukan pelanggaran, Kepala OPD yang membidangi tata ruang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.
- (3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d dilakukan melalui tahapan:
- Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2);
 - apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala OPD yang membidangi tata ruang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 - berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala OPD yang membidangi tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - setelah dilakukan penutupan lokasi, Kepala OPD bidang tata ruang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e dilakukan melalui tahapan:
- Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2);
 - apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang melakukan pencabutan izin dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
 - berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala OPD yang membidangi tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinya; dan
 - apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f dilakukan melalui tahapan:
- Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2);
 - apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang melakukan pembatalan izin dengan menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 - berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala OPD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
 - apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung;
- (7) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h dilakukan melalui tahapan:
- Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2);
 - apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang; dan
 - berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala OPD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan ruang yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu;
- (8) Kepala OPD bidang tata ruang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang:
- apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c tidak dapat dipenuhi oleh orang yang melakukan pelanggaran, Kepala OPD bidang tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan pemulihan ruang secara paksa; dan
 - apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, Bupati dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan OPD terkait atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Pasal 65

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf i, kepada pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (2) Denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
- besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ;

- b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala OPD bidang tata ruang sesuai kewenangannya.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Jangka waktu RDTR dan PZ berlaku 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RDTR Kawasan Perkotaan Pantai Labu-Beringin dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
- (3) RDTR Kawasan Perkotaan Pantai Labu-Beringin dilengkapi dengan rencana dan album peta skala 1:5.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan LP2B setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan dan luasannya.

BAB XIV KELEMBAGAAN

Pasal 68

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua rencana rinci dibawah RDTR yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.
- (4) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa izinnya habis.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 31 Mei 2021
BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 31 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

ttd

DARWIN ZEIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN PANTAI LABU-BERINGIN
TAHUN 2021-2041

PETA PEMBAGIAN BLOK

Skala 1:20.000

Sistem Projeksi : World Geodetic System 1984
Referensi Ellipsoid : WGS 84 (ID'95)
Sistem Grid : WGS 84
Sistem Gradiukl : WGS 84 Zona 47 N




KETERANGAN

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| BATAS ADMINISTRASI | BATAS PERENCANAAN |
| — Batas Kabupaten/Kota | — Batas BWP |
| - - - Batas Kecamatan | - - - Batas Sub BWP |
| — Batas Desa | — Batas Blok |
-
- | |
|-------------------------------------|
| SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI |
| Jaringan Jalan Nasional |
| — Jalan Arteri Primer |
| — Jalan Arteri Kedua |
| — Jalan Sekunder |
| — Jalan Lokal Sekunder |
| — Jalan Lingkungan Sekunder |
-
- | |
|----------------------------------|
| Jaringan Jalur Kereta Api |
| — Jalur Ganda KA Umum |
| — Jalur Permuksaan Tanah |
-
- | |
|-----------------------------------|
| Jalur Pejalan Kaki |
| — — — Jalur Pejalan Kaki |
| Bandar Udara |
| ■ Bandara Internasional Kualanamu |
-
- | |
|----------------------------|
| Stasiun Kereta Api |
| ■ Stasiun Penumpang Sedang |
-
- | |
|--------------------------------|
| Pangkalan Angkutan Umum |
| ■ Pengiklanan Angkutan Umum |

Penjelasan Kode Lokasi

■ Bantuan BWP
— Bantuan BWP
A.1.A



SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA:

- Peta RRI Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial, 2019
- Definisi merupakan hasil kesepakatan FGD Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tanggal 9 Agustus 2019
- Hall Analisis, 2019
- Rencana Jaringan Struktur Ruang Benisifat Indikatif, Lebih Lanjut Diatur dalam Perda atau Peraturan Lainnya

BUPATI DELI SERDANG

11d

ASHARI TAMBUNAN

Salinannya diwujudkan dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
NIM. MUSLIM BIREKAR, SH
TLP. 18840829 20100 1 917



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN PANTAI LABU-BERINGIN
TAHUN 2021-2041

PETA PEMBAGIAN SUB BWP

Skala 1:20.000
0 0,25 0,5 1 1,5 Km

Sistem Proyeksi Referensi Ellipsoid Sistem Grid Sistem Gradikul
World Geodetic System 1984 WGS 84 (ID'95) WGS 84 WGS 84 Zona 47 N



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
— Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Sub BWP
--- Batas Kecamatan
- - - - Batas Blok

PERAIRAN :
■ Badan Air
+ Bandar Udara

RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
○ Sub Pusat Pelayanan Kota
● Kawasan Perkotaan
● Putus Lingkungan Desa/Kelurahan

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
Jaringan Jalan Nasional
— Jalan Arteri Primer
— Jaringan Jalan Kota
— Jalan Arteri Sekunder
— Jalan Kolektor Sekunder
— Jalan Lokal Sekunder
— Jalan Lingkungan Sekunder

Jaringan Jalur Kereta Api
— Jalin Ganda KA Umum
— Pada Permukaan Tanah

Jalur Pejalan Kaki
- - - - Jalur Pejalan Kaki

Stasiun Kereta Api
■ Stasiun Penumpang Sedang

Pangkalan Angkutan Umum
■ Pangkalan Angkutan Umum

PEMBAGIAN SUB BWP
■ Sub BWP A
■ Sub BWP B
■ Sub BWP C


Penjelasan Kode Lokasi
— Sub BWP
— Sub BWP
A.1.A

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Peta RBI Skala 1: 25.000, Badan Informasi Geospasial, 2019
- Delinasi merupakan Hasil Kepakuan FGD
Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tanggal 9 Agustus 2019
- Hasil Analisa 2019
- Rencana Jaringan Struktur Ruang Bersifat Indikatif, Lebih Lanjut Diatur
dalam Perda atau Peraturan Lainnya

BUPATI DELI SERDANG
11d
ASHARI TAMBUNAN

Bersama-sama dengan salinanya
KEPALA BAGIAN HUMAN

MUD. MUSLIM SUREGAR, SH
NIP. 19640629 201001 1 017





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA DETAILED TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
PANTAI LABU-BERINGIN TAHUN 2021-2041

**PETA RENCANA
STUKUR RUANG**

Skala 1:20.000
0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Sistem Projeksi : .. World Geodetic System 1984
Referensi Ellipsoid : .. WGS 84 (ID'95)
Sistem Grid : WGS 84
Sistem Grataluk : WGS 84 Zona 47 N

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

BATAS PERENCANAAN	BATAS ADMINISTRASI
- - - Batas BWP	- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Sub BWP	- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Blok	- - - Batas Desa
PERAIRAN :	
Badan Air	
Bandara Internasional Kualanamu	
RENCANA STRUKTUR RUANG	
SISTEM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN	SISTEM JARINGAN DRAINASE
Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	Saluran Primer
Sub Pusat Pelayanan Kota	Saluran Lokal
Kawasan Perkotaan	
Pusat Lingkungan Desa/Kelurahan	
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI	
Jaringan Jalan Nasional	SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
Jalan Arteri Primer	Embung
Jaringan Jalan Kota	Jaringan Irigasi
Jalan Arteri Sekunder	Jaringan Irigasi Primer
Jalan Kolektor Sekunder	Jaringan Irigasi Sekunder
Jalan Lokal Sekunder	
Jalan Lingkungan Sekunder	
Jaringan Jalur Kereta Api	SISTEM JARINGAN AIR MINUM
Jalur Ganda KA Umum	Pipa Transmisi Air Baku
Pada Permukaan Tanah	Pipa Distribusi
Jalur Pejalan Kaki	
Jalur Pejalan Kaki	
Stasiun Kareta Api	SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH
Stasiun Penumpang Sedang	Instalasi Pengolahan Air Limbah Kota
Pangkalan Angkutan Umum	Instalasi Komunal Industri Rumah Tangga
Pangkalan Angkutan Umum	Jaringan Perpipaan
SISTEM JARINGAN KELISTRIKAN	Pipa Induk
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Pipa Retikulasi
Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	
Saluran Transmisi/Distribusi Lainnya	
Gardu Listrik	
Gardu Induk	
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	
Menara Base Transceiver Station (BTS)	
Pengembangan Jaringan Telekomunikasi	

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
 - Peta BPK Skala 1: 25.000, Badan Informasi Geospasial, 2019
 - Delmas merupakan Hasil Kepapatan FGD
 Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tanggal 9 Agustus 2019
 - Hasil Analisis, 2019
 - Rencana Jaringan Struktur Ruang Bersifat Indikatif, Lebih Lanjut Diatur dalam Perda atau Peraturan Lainnya





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN PANTAI LABU-BERGINING
TAHUN 2021-2041

**PETA RENCANA
PUSAT PELAYANAN**

Skala 1:20.000

Sistem Proyeksi : World Geodetic System 1984
Referensi Ellipsoid : WGS 84 (ID'95)
Sistem Grid : WGS 84
Sistem Gravitasi : WGS 84 Zona 47 N



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
— Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
— Batas Desa

PERAIRAN :
■ Batas Air
■ Bandara Internasional Kualanamu

RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
○ Sub Pusat Pelayanan Kota
■ Kawasan Perkotaan
● Pusat Lingkungan Desa/Kelurahan

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

Jaringan Jalan Nasional
■ Jalan Arteri Primer
Jaringan Jalan Kota
■ Jalan Arteri Sekunder
■ Jalan Kolektor Sekunder
■ Jalan Lokal Sekunder
■ Jalan Lingkungan Sekunder

Jaringan Jalur Kereta Api
— Jalur Ganda KA Umum
— Pada Permukaan Tanah

Jalur Pejalan Kaki
— Jalur Pejalan Kaki

Stasiun Kereta Api
■ Stasiun Penumpang Sedang

Pangkalan Angkutan Umum
■ Pangkalan Angkutan Umum

Penjelasan Kode Lokasi

— Sat. Imp.
— Blk.
— Sub Blk.


A.1.A

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Peta RBI Skala 1: 25.000, Badan Informasi Geospasial, 2019
- Delinasi merupakan Hasil Kelepasan FGD
- Bersama Pemerintah Deerah Kabupaten Deli Serdang Tanggal 9 Agustus 2019
- Hasil Analisa, 2019
- Rencana Jaringan Struktur Ruang Bersifat Indikatif, Lebih Lanjut Diatur dalam Perda atau Peraturan Lainnya

BUPATI DELI SERDANG
td
ASHARI TAMBUNAN

Saksi dan disaksikan dengan adilnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
MHD. MUSLIM BIKEGAR, SH
NP. 19840829 251001 1 017





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN PANTAI LABU-BERINGIN
TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA JARINGAN LISTRIK

Skala 1:20.000
0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Sistem Proyeksi : World Geodetic System 1984
Referensi Ellipsoid : WGS 84 (ID'95)
Sistem Grid : WGS 84
Sistem Grafik : WGS 84 Zona 47 N



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
Batas Kabupaten/Kota	Batas BWP
Batas Kecamatan	Batas Sub BWP
Batas Desa	Batas Blok
PERAIRAN :	JALAN
	Badan Air
	Bandar Udara
	Bandara Internasional Kualanamu
RENCANA STRUKTUR RUANG	JALAN
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI	Jaringan Jalan Nasional
	Jalan Arteri Primer
	Jaringan Jalan Kota
	Jalan Arteri Sekunder
	Jalan Kolektor Sekunder
	Jalan Lokal Sekunder
	Jalan Lingkungan Sekunder
	Jaringan Jalan Kereta Api
	Jalur Ganda KA Umum Pada Permukaan Tanah
	Jalur Pejalan Kaki
	Jalur Pejalan Kaki
	Stasiun Kereta Api
	Stasiun Penumpang Sedang
PANGKALAN ANGKUTAN UMUM	Pangkalan Angkutan Umum
	■ Pangkalan Angkutan Umum
SISTEM JARINGAN KELISTRIKAN	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
	Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)
	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
	Saluran Transmisi/Distribusi Lainnya
GARDU LISTRIK	Gardu Listrik
	Gardu Induk
Penjelasan Kode Lokasi	Penjelasan Kode Lokasi
	Sub BWP
	Blok
	Sub Blok
	A.1.A

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
 - Peta RBI Skala 1: 25.000, Badan Informasi Geospasial, 2019
 - Delinasi merupakan Hasil Kepakapan FGD
 Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tanggal 9 Agustus 2019
 - Hasil Analisa, 2019
 - Rencana Jaringan Struktur Ruang Berisfat Indikatif, Lebih Lanjut Diumat dalam Perda atau Peraturan Lainnya

BUPATI DELI SERDANG
 Itt
 ASHARI TAMBUNAN

Sifatnya wajib dengan gunanya
 KEPALA BAAGAM HORN

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
 NIP. 19840829 201001 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN PANTAI LABU-BERINGIN
TAHUN 2021-2041

**PETA RENCANA
JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

Skala 1:20.000

0 0,25 0,5 1 1,5 Km
Sistem Projeksi : World Geodetic System 1984
Referensi Ellipsoid : WGS 84 (ID95)
Sistem Grid : WGS 84
Sistem Gradiuk : WGS 84 Zona 47 N



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan
Batas Desa

PERAIRAN :
Badan Air
Bandar Udara

Bandara Internasional Kualanamu

RENCANA STRUKTUR RUANG

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

Jaringan Jalan Nasional

Jalan Arteri Primer

Jaringan Jalan Kota

Jalan Arteri Sekunder

Jalan Kolektor Sekunder

Jalan Lokal Sekunder

Jalan Lingkungan Sekunder

Jaringan Jalur Kereta Api

Jalur Ganda KA Umum

Pada Permukaan Tanah

Jalur Pejalan Kaki

Jalur Pejalan Kaki

Stasiun Kereta Api

Stasiun Penumpang Sedang

Pangkalan Angkutan Umum

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Menara Base Transceiver Station (BTS)

Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Penjelasan Kode Lokasi

Ibu BWP

Blok

A.1.A

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Peta RBI Skala 1 : 25.000, Badan Informasi Geospasial, 2019
- Delinisa merupakan Hasil Kelepasatan FGD Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tanggal 9 Agustus 2019
- Hasil Analisis, 2019
- Rencana Jaringan Struktur Ruang Bersifat Indikatif, Lebih Lanjut Diatur dalam Perda atau Peraturan Lainnya

BUPATI DELI SERDANG

11d


ASHARI TAMBUNAN

Silakan untuk dilihat online

KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIM SIREGAR, SH

NIP. 19540820 201001 0117





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN PANTAI LABU-BERINGIN
TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

Skala 1:20.000

Sistem Proyeksi : World Geodetic System 1984
Referensi Ellipsoid : WGS 84 (ID'95)
Sistem Grid : WGS 84
Sistem Garatkul : WGS 84 Zona 47 N



DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan
Batas Desa

BATAS PERENCANAAN
Batas BWP
Batas Sub BWP
Batas Blok

PERAIRAN :
Badan Air
Bandar Udara

RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

Jaringan Jalan Nasional

Jalan Arteri Primer

Jaringan Jalan Kota

Jalan Arteri Sekunder

Jalan Kolektor Sekunder

Jalan Lokal Sekunder

Jalan Lingkungan Sekunder

Jaringan Jalur Kereta Api

Jalur Ganda KA Umum
Pada Permukaan Tanah

Jalur Pejalan Kaki

Jalur Pejalan Kaki

Stasiun Kereta Api

Stasiun Penumpang Sedang

Pangkalan Angkutan Umum

Pangkalan Angkutan Umum

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

Entung

Jaringan Irigasi

Jaringan Irigasi Primer

Jaringan Irigasi Sekunder

Penjelasan Kode Lokasi

SL RKP
SL BKP
SL BKA
A.1.A

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Peta RBI Skala 1 : 25.000, Badan Informasi Geospasial, 2019
- Delinasi merupakan Hasil Kelepasatan FGD
- Berama Pemerintah Desa Kecamatan Deli Serdang Tanggal 9 Agustus 2019
- Hasil Analisa, 2019
- Rencana Jaringan Struktur Ruang Bersifat Indikatif, Lebih Lanjut Ditaruh dalam Perda atau Peraturan Lainnya

BUPATI DELI SERDANG


1st


ASHARI TAMBUNAN

Salinan ini tidak dengan sengaja
KEPALA DAERAH KECAMATAN

NPK MUSLIM SIREGAR SH

NIP. 50840829 2009011017





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN PANTAI LABU-BERINGIN
TAHUN 2021-2041**

PETA RENCANA
JARINGAN AIR MINUM


 Skala 1:20.000 Km
 0 0,25 0,5 1 1,5 2
 Sistem Projeksi : ... World Geodetic System 1984
 Referensi Ellipsoid : WGS 84 (ID'95)
 Sistem Grid : WGS 84
 Sistem Grafikul : WGS 84 Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- The diagram illustrates the planning hierarchy with three levels:

 - Batas BWP** (Outermost boundary)
 - Batas Sub BWP** (Middle boundary)
 - Batas Blok** (Innermost boundary)

TRAN:

- dan Air
Jdara

ANA STRUCTURE DRAFT

- o JARINGAN TRANSPORTASI
 - o Jalan Nasional
 - o Jalan Arteri Primer
 - o Jalan Kota
 - o Jalan Arteri Sekunder
 - o Jalan Kollektor Sekunder
 - o Jalan Lokal Sekunder
 - o Jalan Lingkungan Sekunder

Jalur Kereta Api

- Alur Ganda KA Umum
Pada Permukaan Tanah
alan Kaki**

Salur Pejalan Kaki

- Kereta Api
Klasius Penumpang Sedang
dan Angkutan Umum
Jangkauan Angkutan Umum
JARINGAN AIR MINUM

Pipa Transmisi Air Baku
Pipa Distribusi

- ## سان کوڈے لوكاں

BETA DAN PENGARUH BETA :

- PETA DAN KWIATKA PETA:**
Skala 1 : 25.000, Badan Informasi Geospasial, 2019
Menyebarluaskan Hasil Kesiapanan FGD
Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tanggal 9 Agustus 2019
Kalisia, 2019
Jaringan Struktur Ruang Bersifat Indikatif, Lebih Larut Diatur
berda atau Peraturan Lainnya

BUPATI DELI SERDANG

11d

ASHARI TAMBUNAN

**sejauh dengan aslinya
BAGIAN HUKUM**

SLIH SIREGAR, SH

0629 2010011 017



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN PANTAI LABU-BERINGIN
TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

Skala 1:20.000

Sistem Proyeksi : - World Geodetic System 1984
Referensi Ellipsoid : - WGS 84 (ID95)
Sistem Grid : - WGS 84
Sistem Grafik : - WGS 84 Zona 47 N



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
— Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Desa

PERAIRAN :
■ Badan Air
Bandar Udara

RENCANA STRUKTUR RUANG

Jaringan Jalan Nasional

— Jalan Arteri Primer

— Jalan Arteri Sekunder

— Jalan Lokal Sekunder

— Jalan Lingkungan Sekunder

Jaringan Jatuh Kereta Api

— Jalan Ganda KA Umum

Padat Permukaan Tanah

Jelur Pejalanan Kaki

— Jelur Pejalanan Kaki

Stasiun Kereta Api

■ Stasiun Penumpang Sedang

Pangkalan Angkutan Umum

■ Pangkalan Angkutan Umum

SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN

■ Tempat Penampungan Sampah Sementara

Penjelasan Kode Lokasi

Sub BWP
BWP
Sub Bok
A.I.A

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Peta RBI Skala 1: 25.000, Badan Informasi Geospasial, 2019
- Deliniasi merupakan Hasil Kepatuhan FGD
- Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 10 Tahun 2019
- Hasil Analisa, 2019
- Rencana Jaringan Struktur Ruang Bersifat Indikatif, Lebih Lanjut Diatur dalam Perda atau Peraturan Lainnya

SETDAKAR
BUPATI DELI SERDANG
ttd
ASHARI TAMBUNAN

Salingan antara dengan selanjutnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
MUD. MUSLIM AREGAR, SH
NIP. 19840829 201001 0117



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN PANTAI LABU-BERINGIN
TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA POLA RUANG

Skala 1:20.000

Sistem Proyksi : World Geodetic System 1984
Referensi Ellipsoid : WGS 84 (ID95)
Sistem Grid : WGS 84
Sistem Gradiuk : WGS 84 Zona 47 N

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- Batas Desa



JALAN :

- Badan Jalan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung

- Zona RT/H Kota
- RHT47 Pemukiman
- RHT41 Rimba Kota
- RHT43 Taman Kecamatan
- RHT42 Taman Kota

Kawasan Budaya

- Zona Persemaian
- R4-2 Rumah Kepada Tinggi
- R4-3 Rumah Kepada Sedang
- R4-4 Rumah Kepada Rendah

Zona Pengembangan dan Jasa

- K4-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K4-2 Perdagangan dan Jasa Skala BWP
- K4-3 Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP

Zona SPV

- SPV1 SPV Skala Kota
- SPV2 SPV Skala Kecamatan
- SPV3 Perkantoran

Zona Kawasan Perintisan Industri (KPI)

SMR: Sentrasi Industri Kecil dan Menengah

Zona Cempaka

- C4-1 Perumahan dan Perdagangan/Jasa
- C4-2 Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Kode Sub Zona : R-1.a
Batas Zonasi : R-1.a
Tetapi Pengaturan Zonasi

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA:


- Peta RRI Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial, 2019
- Definisi merupakan Hasil Kesiapan FGD Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tanggal 9 Agustus 2019
- Hasil Analisa, 2019


BUPATI DELI SERDANG
Itd
ASHARI TAMBUNAN

Salinannya bukti dengan salinanya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIM SIREGAR, SH

NP. 19840228 1001 017





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN PANTAI LABU-BERINGIN
TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA
SUB BWP PRIORITAS

	Skala 1:6.500
G	0,075
	0,15
	0,3
	0,45
	0,6
	Km
Sistem Proyeksi	: .. World Geodetic System 1984
Referensi Ellipsoid	: WGS 84 (ID'95)
System Grid	: WGS 84
Stamen Gratifikul	: WGS 84 Zona 47 N



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
— Batas Kabupaten/Kota	— Batas BWP
— Batas Kecamatan	— Batas Sub BWP
— Batas Desa	— Batas Blok

JALAN :

 Badan Jalan	 Badan Air
RENCANA POLA RUANG	
Kawasan Lindung	
Zona RTH Kota	Zona Sempadan Sungai
 RTH-1 Pemukiman	 Sempadan Sungai
 RTH-2 Rumah Kota	Zona Penyengga
 RTH-3 Taman Kecamatan	 Zona Penyengga
 RTH-4 Taman Kota	Zona Pertanian
Kawasan Budidaya	
Zona Perumahan	 Tanaman Pangan
 Sumber Kandungan Tinjau	 Peternakan
Zona Peruntukan Lainnya	
 Sumber Kandungan Tinjau	 Perundukan

R-3 Rumah Kepadaan Sedang

M+1 Human Kapasitas Hendak
Zona Perdagangan dan Jasa

- K-1** Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2** Perdagangan dan Jasa Skala BWP
- K-3** Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWY

Zona SPV

- H/H+** SPV Skala Kota
- H/H+** SPV Skala Kecamatan

Zona Perkantoran

- KT** Perkantoran

Zona Kawasan Penanaman Industri (KPI)

- SKM** Sambut Industri Kecil dan Menengah

Zona Campuran

- R** Rerimbahan dan Pendekatan untuk Jasa

C-2 Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran



SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Petru RBI Skala 1 : 25.000, Badan Informasi Geospasial, 2019
 - Delneasi Menjalin Hasil Kesepakatan FGD Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tanggal 9 Agustus 2019
 - Hasil Analisis, 2019

SALINAN SENGKEL DENGAN ASILNYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH BIEGAR, SH
NIP. 19640820 20100111 017.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN PANTAI LABU-BERINGIN
TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA SUB BWP PRIORITAS

U

Skala 1:6.500

0 0,075 0,15 0,3 0,45 0,6 Km
Sistem Proyeksi : World Geodetic System 1984
Referensi Ellipsoid : WGS 84 (ID95)
Sistem Grid : WGS 84
Sistem Gradual : WGS 84 Zona 47 N

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa




BATAS PERENCANAAN

- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok



JALAN :

- Badan Jalan



PERAIRAN :

- Badan Air

RENCANA SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

- Pembangunan Baru Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan

- Pengembangan Kembali Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan

- Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan

Penjelasan Kode Lokasi

- Sub BWP
- Blok
- Sub Blok

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

- Node Sub Zona
- It. Binaan Zoning

- Tetapan Pengaturan Zonasi

- R-1.a


SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Peta RBI Skala 1: 25.000, Badan Informasi Geospasial, 2019
- Delineasi merupakan Hasil Kesepakatan FGD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tanggal 9 Agustus 2019
- Hasil Analisis, 2019

BUPATI DELI SERDANG
Ibd.
ASHARI TAMBUNAN

Selamat datang di halaman
KEPALA BADAN HUKUM

MHD. MUSLIM SHIEGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
 PANTAI LABU-BERINGIN TAHUN 2021-2041
 NOMOR : 30
 TAHUN : 2021

Indikasi Program

Perwujudan Ruang Kawasan Perkotaan Pantai Labu – Beringin

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
					PJM I			PJM II	PJM III	PJM IV				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037		
										2031	2036	2041		
Program Perwujudan Struktur Ruang														
1	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota Pasar V dan Pasar V Kebun Kelapa													
	a Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Pasar V Kebun Kelapa	Sub BWP A dan Sub BWP B	1	Dok									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	b Penyusunan Masterplan Kawasan Pedagangan Jasa Pasar V Kebun Kelapa	Sub BWP A dan Sub BWP B	1	Dok									APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Sidodadi Ramunia - Karang Anyar													
	a Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Sidodadi Ramunia - Karang Anyar	Sub BWP B	1	Dok									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037		
										2031	2036	2041		
	b	Penyusunan Masterplan Kawasan Pedagangan Jasa Sidodadi Ramunia - Karang Anyar	Sub BWP B	1	Dok								APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3		Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Pantai Labu Pekan												
	a	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Pantai Labu Pekan	Sub BWP C	1	Dok								APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	b	Penyusunan Masterplan Kawasan Pedagangan Jasa Pantai Labu Pekan	Sub BWP C	1	Dok								APBD	Dinas perindustrian dan Perdagangan
4		Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Beringin												
	a	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Beringin	Sub BWP B	1	Dok								APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	b	Penyusunan Masterplan Kawasan Pedagangan Jasa Beringin	Sub BWP B	1	Dok								APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5		Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Ramunia I												
	a	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Ramunia I	Sub BWP B	1	Dok								APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037		
										2031	2036	2041		
6	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Ramunia II													
	a Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Ramunia II	Sub BWP B	1	Dok										APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Sidoarjo 2 Ramunia													
	a Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Sidoarjo 2 Ramunia	Sub BWP B	1	Dok										APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	b Penyusunan Masterplan Kawasan IKM Sidoarjo 2 Ramunia	Sub BWP B	1	Dok										APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Perkebunan Ramunia													
	a Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Perkebunan Ramunia	Sub BWP C	1	Dok										APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Sarang Burung													
	a Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Sarang Burung	Sub BWP C	1	Dok										APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037		
										2031	2036	2041		
1 0	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Pantai Labu Baru													
	a Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Pantai Labu Baru	Sub BWP C	1	Dok									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 1	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Kuba Sentang													
	a Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Kuba Sentang	Sub BWP C	1	Dok									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 2	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Durian													
	a Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Durian	Sub BWP C	1	Dok									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	b Penyusunan Masterplan Kawasan Pergudangan Durian	Sub BWP C	1	Dok									APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1 3	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Sidourip													
	a Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Sidourip	Sub BWP B	1	Dok									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037		
										2031	2036	2041		
1 4	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Araskabu													
	a Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Araskabu	Sub BWP A	1	Dok									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	b Penyusunan Masterplan Rencana Kawasan TOD Araskabu	Sub BWP A	1	Dok									APBD	Dinas Perhubungan
1 5	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Pasar VI													
	a Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Pasar VI	Sub BWP A	1	Dok									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 6	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Tumpatan													
	a Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Tumpatan	Tumpatan	1	Dok									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 7	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Impasmen Kualanamu	Sub BWP A												
	a Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Implasmen Kualanamu	Sub BWP A	1	Dok									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037		
										2031	2036	2041		
1 8	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi													
	a Pembuatan Rencana Induk Transportasi Kawasan	Seluruh Sub BWP	1	Dok									APBD	Dinas Perhubungan
	b Rencana Peningkatan Jalan Arteri Primer	Sub BWP A blok 16.A, dan 99.A	8,1	Km									APBN	Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga
		Sub BWP A blok 16.A, dan 99.A	8,1	Km									APBN	Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga
	c Peningkatan pelayanan Stasiun Araskabu	Sub BWP A blok 6.A dan blok 6.C	1	unit									Swasta	BUMN
	d Pengembangan jalur KA	Sub BWP A blok 14.B, 14.D, 14.E, 14.F, 14.G, 14.H, 14.I, 16.A, 34.A, 36.A, 65.1, 67.A, 98.E, dan 99.A	7,47	Km									Swasta	BUMN
		Sub BWP A blok 14.B, 14.D, 14.E, 14.F, 14.G, 14.H, 14.I, 16.A, 34.A, 36.A, 65.1, 67.A, 98.E, dan 99.A	7,47	Km									Swasta	BUMN
	e Pembangunan dan Peningkatan Rencana Jalan Arteri Sekunder yang menghubungkan: • Bandara, Koridor Perdagangan dan Jasa Skala Regional dengan Pusat Pelayanan Kota; dan • Antara Pusat Pelayanan Kota dengan Sub Pusat Pelayanan Kota	• Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A; • Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan	42,37	Km									APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037		
										2031	2036	2041		
					• Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A									
f	Pembangunan dan Peningkatan Rencana Jalan Kolektor Sekunder yang menghubungkan: <ul style="list-style-type: none"> Antar Sub Pusat Pelayanan Kota; dan Antara Sub Pusat Pelayanan Kota dengan Pusat Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A; Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A 	57,34	Km									APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
g	Rencana Peningkatan dan Pembangunan Jalan Lokal Sekunder yang menghubungkan: <ul style="list-style-type: none"> Perumahan ke Pusat Pelayanan Kota; Perumahan ke Sub Pusat Pelayanan Kota; dan Perumahan ke Pusat Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A; Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, 226.A 	65,37	Km									APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
h	Pembangunan Rencana Jalan Lingkungan Sekunder yang menghubungkan perumahan dengan perumahan	Seluruh Sub BWP	118,69	Km									APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
i	Pembangunan Jalur Pejalan Kaki yang berada di	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 	183,44	Km									APBD	Dinas Perumahan

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037		
										2031	2036	2041		
	<ul style="list-style-type: none"> sekitar pusat kegiatan sepanjang koridor perdagangan dan jasa, dan sekitar sarana pelayanan umum dengan radius 250 m; sekitar kawasan TOD Araskabu dengan radius 500 m; dan sekitar kawasan perumahan sepanjang jalan lingkungan sekunder. 	67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A; <ul style="list-style-type: none"> Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A. 												dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
j	Pengembangan Jaringan Moda Transportasi Umum dengan membangun halte-halte	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A blok 3.B, 4.A, 6.A, 43.A, 53.A, 58.B, 60.F, 88.L, dan 103.F; Sub BWP B blok 121.A, 103.F, 119.A, 127.C, dan 142.A; dan Sub BWP C blok 172.A, 191.C, 197.C, dan 171.G 	18	Unit									APBD	Dinas Perhubungan
k	Pembangunan tempat pemberhentian (<i>Park And Ride</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A blok 5.C; dan Sub BWP C blok 200.A 	2	Unit									APBD	Dinas Perhubungan
1 9	Perwujudan Sistem Jaringan Sumberdaya Air													
a	Pemeliharaan Sungai Batu Gingging dan Sungai Kenang	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A blok 15.A, 15.B, dan 35.A Sub BWP B blok 115.K, 131.A, 153.A, dan 162.1; dan Sub BWP C blok 184.A, A84.B, 189.A, 208.B, 219.A, 219.B, dan 219.C 	15,04	Km									APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037			
										2031	2036	2041			
	b	Penataan dan Pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan pusat	Seluruh Sub BWP	21,59	Km									APBN	Kementerian PUPR, Ditjen SDA
	c	Pembangunan embung	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A blok 157.C; dan Sub BWP B blok 168.A 	2	Unit									APBN ; APBD	Kementerian PUPR, Ditjen SDA; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20	Perwujudan Sistem Jaringan Kelistrikan														
	a	Peningkatan Layanan Gardu Induk Kualanamu	Sub BWP B, blok 107.E	Kapasitas 60	MVA									Swasta	BUMN (PLN)
	b	Pembangunan Gardu Induk baru		Kapasitas 60	MVA									Swasta	BUMN (PLN)
	c	Peningkatan Layanan SUTT	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A blok 34.A, 39.C, 51.A, 52.A, dan 36.A; dan Sub BWP B blok 107.D, 113.A, 113.B, 113.C, dan 117.A 	3,70	Km									Swasta	BUMN (PLN)
	d	Pembangunan Gardu Distribusi Baru	Seluruh Sub BWP											Swasta	BUMN (PLN)
	e	Peningkatan layanan dan pembangunan SUTM dan SUTR di Pusat Lingkungan	Seluruh Sub BWP	44,82	Km									Swasta	BUMN (PLN)
	f	Pembangunan SKTM pada Pusat Pelayanan Kota dan Sub Pusat Pelayanan Kota	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A; 	61,18	Km									Swasta	BUMN (PLN)

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037			
										2031	2036	2041			
					• Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan • Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A.										
	g	Pembangunan SKTR pada Pusat Pelayanan Kota dan Sub Pusat Pelayanan Kota			• Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 67.A, 78.A, 79.A, dan 86.A; • Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, dan 163.A; dan • Sub BWP C blok 185.A, 195.A, 209.A, dan 220.A.	68,79	Km							Swasta	BUMN (PLN)
2 1	Perwujudan Jaringan Telekomunikasi														
	a	Peningkatan layanan telepon kabel yang terkoneksi dengan STO Lubuk Pakam dan Tanjung Morawa			• Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A; • Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A; dan • Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A.	107,92	Km							Swasta	BUMN (Telkom)
	c	Pengembangan BTS Bersama			• Sub BWP A blok 1.B, 6.C, 20.A, 21.B, 22.B, 23.D, 42.A, 56.A, 88.E, 88.K, dan 96.B;	45	Unit							Swasta	BUMN (Telkom); BUMS (Provider Seluler)

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037			
										2031	2036	2041			
			<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A 												
	c	Pengembangan jaringan air minum non perpipaan secara komunal	Seluruh Sub BWP										APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2 3		Perwujudan Sistem Jaringan Drainase													
	a	Pembangunan saluran primer menuju sungai-sungai Sei. Batu Gingging dan Sei. Kenang.	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A blok 15.A, 15.B, dan 35.A Sub BWP B blok 115.K, 131.A, 153.A, dan 162.1; dan Sub BWP C blok 184.A, A84.B, 189.A, 208.B, 219.A, 219.B, dan 219.C 												
	b	Pembangunan saluran lokal menuju saluran primer	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, 99.A Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, 167.A Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, 226.A 	286,35	Km								APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037			
2 4	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah														
	a Studi dan Desain Pengembangan IPAL Terpusat	Seluruh Sub BWP	1	Dok										APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	b Pembangunan IPAL Kota	Sub BWP B blok 145.D	1	Unit										APBN ; Swasta Kementerian PUPR, Ditjen CK; BUMN; BUMD	
	c Pembangunan jaringan pipa induk dan retikulasi	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A blok 16.A, 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, dan 99.A Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 163.A, dan 167.A Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A 	290,93	Km											APBN ; Swasta Kementerian PUPR, Ditjen CK; BUMN; BUMD
	d Pembangunan IPAL Komunal	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A blok 1.F, 21.A, 23.A, 25.A, 56.B, 59.B, 60.A, 69.B, 88.C, dan 88.G; Sub BWP B blok 100.B, 100.D, 100.I, 101.B, 102.A, 118.B, 119.E, dan 164.G; dan 	20	Unit										APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037			
		• Sub BWP C blok dan 197.A													
2 5	Perwujudan Sistem Pengelolaan Persampahan														
	a Pengembangan TPS	• Sub BWP A blok 1.G, 18.C, 20.B, 20.D, 21.C, 22.B, 23.B, 38.A, 5.C, 53.A, 54.A, 56.A, 58.A, 59.E, 60.C, 60.D, 88.A, 88.F, dan 88.L; • Sub BWP B blok 100.B, 100.D, 100.G, 100.I, 101.B, 102.A, 104.B, 104.D, 104.G107.B, 107.D, 118.C, 119.A, 119.J, 122.B, 123.A, 125.B, 133.D, 133.E, 133.F, 134.B, 147.A, 157.D, 164.G, dan 164.N; dan • Sub BWP C blok 169.D, 187.A, 201.C, dan 221.A	51	Unit									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Program Perwujudan Pola Ruang															
1	Perwujudan Zona Sempadan Sungai														
	a Penetapan dan Pemantapan Sempadan Sungai Sei Batu Gingging	Sub BWP A blok 12.A, 13.A, 33.A	5,98	Ha										APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037		
										2031	2036	2041		
	Penetapan dan Pemantapan Sempadan Sungai Sei Kenang	BWP 3 blok 182.A, 182.B, 207.A, 207.B, 207.C, 207.D, 207.E, 207.F, 207.G, 207.H, 207.I, 207.J, 207.K, 218.A, 218.B, dan 218.C	14,16	Ha									APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (Target penyediaan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah BWP dalam kurun waktu 20 tahun; hingga tahun 2039)													
	a Pembangunan Rimba Kota	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A blok 64.A, 76.A, 82.A, 82.B, dan 97.D; Sub BWP B blok 73.A; dan Sub BWP C blok 174.A, 174.E, 193.A, 193.C, 205.C, dan 205.D 	148,44	Ha									APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	b Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Taman Kota	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A blok 30.A, 49.D, 61.A, 74.A, , 94.A, 95.A, , 97.B, dan 97.E; Sub BWP B blok 141.A; dan Sub BWP C blok 176.A, 193.B, 193.A, dan 203.A. 	67,47	Ha									APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	c Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Taman Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A blok 10.A, 27.A, 28.A, 31.A, 32.A, 45.A, 47.B, 50.E, 83.A, 95.B, dan 97.A; Sub BWP B blok 110.A, 127.A, 127.B, 127.C, 138.A, 149.A, dan 165.A; dan 	54,36	Ha									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037		
										2031	2036	2041		
		• Sub BWP C blok 174.D, 175.A, 177.A, 179.A, 180.A, 204.B, 206.A, 214.A, 215.A, dan 224.A												
	d	Peningkatan Kualitas Pemakaman Eksisting	Sub BWP A blok 97.C	1,09	Ha								APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	e	Penyediaan RTH Desa, RTH RW/RT	Seluruh Sub BWP	400	Ha								APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Perwujudan Zona Penyangga													
	a	Penataan Jalur Hijau Sekitar Kawasan Bandara, Sempadan Rel Kereta Api dan Sempadan Jaringan Tenaga Listrik	• Sub BWP A blok 14.A, 14.B, 14.C, 14.D, 14.E, 14.F, 14.G, 14.H, 14.I, 34.A, 34.B, 51.A, 65.A, 75.A, 98.A, 98.B, 98.C, 98.D, dan 98.E; dan • Sub BWP B blok 72.A, 72.F, 109.A, 112.A, 113.A, 113.B, 113.C, 137.H, dan 137.J; dan	162,09	Ha								APBD ; Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas BUMN (PT Angkasa Pura 2, PT KAI, PT Railink)

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037			
										2031	2036	2041			
4	Perwujudan Zona Badan Air														
	a Penataan dan Pemanfaatan Zona Badan Air		<ul style="list-style-type: none"> • Sub BWP C blok 174.B, 178.A, 205.A, 217.A, dan 225.A. 	64,26	Ha									APBD	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; Dinas Pertanian

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037				
										2031	2036	2041				
5	Perwujudan Zona Badan Jalan															
	a Penataan dan Pemanfaatan Zona Badan Jalan				• Sub BWP A blok 36.A, 52.A, 67.A, 78.A, 79.A, 86.A, 87.B, 99.A; • Sub BWP B blok 117.A, 132.A, 144.A, 154.A, 16.A, 163.A, 167.A; dan • Sub BWP C blok 185.A, 186.A, 190.A, 195.A, 209.A, 220.A, dan 226.A	269,40	Ha								APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perhubungan
6	Perwujudan Zona Perumahan															
	a Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh		Seluruh Sub BWP											APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	b Penyediaan PSU Baru dan Peningkatan Kualitas PSU Eksisting untuk Perumahan Kepadatan Rendah				• Sub BWP A blok 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 1.F, 1.G, 1.H, 2.A, 9.A, 11.A, 29.A, 37.G, 39.A, 39.B, 39.C, 48.C, 68.A, 84.A, 88.A, 88.B, 88.C, 88.D, 88.E, 88.F, 88.G, 88.H, 88.I, 88.J, 88.K, 88.L, 96.B, 97.F, dan 97.G; • Sub BWP B blok 72.B, 72.C, 72.D, 72.E, 72.G, 133.D,	1.045,13	Ha								APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037			
										2031	2036	2041			
		210.A, 210.B, 210.C, 210.D, 210.E, 210.F, 210.G, 210.H, 210.I, 210.J, 210.K, 210.L, 210.M, 213.A, 216.A, dan 221.A.													
	c	Penyediaan PSU Baru dan Peningkatan Kualitas PSU Eksisting untuk Perumahan Kepadatan Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A blok 17.A, 17.B, 18.A, 18.B, 18.C, 19.A, 20.A, 20.B, 20.C, 20.D, 20.E, 20.F, 20.G, 21.A, 21.B, 21.C, 21.D, 21.E, 37.A, 37.B, 37.C, 37.D, 37.E, 37.F, 38.A, 38.B, 38.C, 38.D, 40.A, 41.A, 41.B, 41.C, dan 41.D; dan Sub BWP B blok 69.A, 69.B, 69.C, 101.A, 101.B, 101.C, 102.A, 111.A, 118.C, 118.D, 118.E, 118.F, 118.G, 118.H, 119.A, 119.B, 119.C, 119.D, 119.E, 119.F, 119.G, 119.H, 119.I, 119.J, 119.K, 119.L, 128.A, 133.A, 133.B, 133.C, 134.A, 134.B, 137.B, 137.C, 137.D, 140.A, 145.A, 145.B, 145.C, dan 145.K 	375,70	Ha									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	d	Penyediaan PSU Baru dan Peningkatan Kualitas PSU Eksisting untuk Perumahan Kepadatan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A blok 23.A, 22.A, 23.B, 23.C, 22.B, 23.D, 	218,03	Ha									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037		
										2031	2036	2041		
		53.A, 53.B, dan 53.C; dan • Sub BWP B blok 100.A, 100.B, 100.C, 100.D, 100.E, 100.F, 100.G, 100.H, 100.I, 100.J, 100.K, 118.A, dan 118.B												Permukiman
e	Pembangunan Perumahan Kepadatan Sedang untuk MBR	• Sub BWP A blok 17.A, 17.B, 18.A, 18.B, 18.C, 19.A, 20.A, 20.B, 20.C, 20.D, 20.E, 20.F, 20.G, 21.A, 21.B, 21.C, 21.D, 21.E, 37.A, 37.B, 37.C, 37.D, 37.E, 37.F, 38.A, 38.B, 38.C, 38.D, 40.A, 41.A, 41.B, 41.C, dan 41.D; dan • Sub BWP B blok 69.A, 69.B, 69.C, 101.A, 101.B, 101.C, 102.A, 111.A, 118.C, 118.D, 118.E, 118.F, 118.G, 118.H, 119.A, 119.B, 119.C, 119.D, 119.E, 119.F, 119.G, 119.H, 119.I, 119.J, 119.K, 119.L, 128.A, 133.A, 133.B, 133.C, 134.A, 134.B, 137.B, 137.C, 137.D, 140.A, 145.A, 145.B, 145.C, dan 145.K	375,70	Ha									APBD , Swasta	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; BUMD/BU MN/ BUMS

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037			
										2031	2036	2041			
	f	Pembangunan Perumahan Kepadatan Tinggi untuk MBR	• Sub BWP A blok 23.A, 22.A, 23.B, 23.C, 22.B, 23.D, 53.A, 53.B, dan 53.C; dan • Sub BWP B blok 100.A, 100.B, 100.C, 100.D, 100.E, 100.F, 100.G, 100.H, 100.I, 100.J, 100.K, 118.A, dan 118.B	218,03	Ha								APBD , Swasta	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; BUMD/BUMN/ BUMS	
7		Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa													
	a	Revitalisasi Pasar Tradisional menjadi Pasar Modern	Sub BWP B dan Sub BWP C	3	Unit								APBD , Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BUMD	
	b	Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa Modern Baru Skala Sub BWP	Sub BWP A blok: 24.A, 24.B, dan 90.A	12,74	Ha								APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	b	Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala BWP	• Sub BWP A blok 3.A, 3.B, 4.A, 80.A, 89.A, 89.B, 89.C, dan 89.D; • Sub BWP B blok 103.A, 103.B, 103.C, 103.D, 103.E, 103.F, 120.B, 120.C, 120.D, 120.E, 120.F, 135.A, 135.B, 146.A, 146.B, 146.C, 146.D, 146.E, 146.F, 146.G, 158.A, 158.B, 158.C, dan 158.D; dan	170,59	Ha								APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037		
e	Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa Modern Baru Skala Kota	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP C blok 197.A, 197.B, 197.C, 197.D, 197.E, 211.A, dan 211.B. Sub BWP A blok 54.A, 54.B, 55.A, 56.A, 56.B, dan 56.C; dan Sub BWP B blok 103.G, 103.H, 103.I, 103.J, 103.K, 120.A, 120.G, 120.H, 120.I, dan 120.J 											APBD , Swasta	BUMD/BU MS
8	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum													
a	Penyediaan PSU Baru untuk Sarana Pelayanan Umum	Seluruh Sub BWP											APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
b	Penataan dan Pembangunan Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A blok 25.A, 42.A, 43.A, 44.A, 71.A, 91.A, dan 92.A; Sub BWP B blok 107.E, 125.A, 125.B, 125.C, dan 147.A; dan Sub BWP C blok 172.A, 201.A, 201.B, 201.C, 201.D, dan 212.A 	104,81	Ha									APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037		
										2031	2036	2041		
	c Penataan dan Pembangunan Sarana Pelayanan Umum Skala Kota		• Sub BWP A blok 6.A, 6.B, 6.C, 58.A, 58.B, 60.A, 60.B, 60.C, 60.D, 60.E, 60.F, 70.A, dan 81.A; dan • Sub BWP B blok 107.A, 107.B, 107.C, dan 107.D	192,54	Ha								APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Perwujudan Zona Perkantoran													
	a Pembangunan Kawasan Perkantoran		• Sub BWP A blok 57.A; • Sub BWP B blok 121.A; dan • Sub BWP C blok 198.A.	18,43	Ha								APBD , Swasta	BUMN/BU MD/ BUMS
	b Penyediaan PSU Baru untuk Perkantoran		• Sub BWP A blok 57.A; • Sub BWP B blok 121.A; dan • Sub BWP C blok 198.A.	18,43	Ha								APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10	Perwujudan Zona Campuran													
	a Penataan dan Pembangunan Kawasan Campuran Perumahan dan Perdagangan Jasa		• Sub BWP A blok 5.A, 5.B, dan 5.C; • Sub BWP B blok 104.A, 104.B, 104.C, 104.D, 104.E, 105.A, 106.A, 122.A, 122.B, 122.C, 122.D, 123.A, 123.B, 123.C, dan 136.A; dan • Sub BWP C blok 199.A, 199.B, 200.A, 200.B, 200.C, 200.D, 203.B, 203.C, dan 204.A	205,78	Ha								APBD , Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BUMN/BU MD/ BUMS

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037			
										2031	2036	2041			
	b	Penataan dan Pembangunan Kawasan Campuran Perumahan, Perkantoran dan Perdagangan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A blok 59.A, 59.B, 59.C, 59.D, 59.E, 59.F, 59.G, 59.H, 60.A, 62.A, dan 63.A; dan Sub BWP B blok 104.F, 104.G, 104.H, 104.I, dan 124.A 	76,41	Ha									APBD , Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; BUMN/BU MD/ BUMS
	c	Penyediaan PSU Baru untuk Campuran	Seluruh Sub BWP											APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	1	Perwujudan Zona Industri													
	a	Penataan dan Pembangunan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Sub BWP B blok 148.A.	8,2	Ha									APBD , Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	b	Penyediaan PSU Baru untuk Zona Industri	Sub BWP B blok 148.A.	8,2	Ha									APBD , Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	2	Perwujudan Zona Pertanian													
	a	Identifikasi LP2B pada Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A blok 7.A, 8.A, 8.B, 26.A, 93.A, dan 93.B; 	1.123,14	Ha									APBD	Dinas Pertanian

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037			
										2031	2036	2041			
					• Sub BWP B blok 108.A, 108.B, 108.C, 108.D, 108.E, 108.F, 108.G, 108.H, 108.I, 108.J, 108.K, 126.A, 126.B, 126.C, 126.D, 126.E, dan 159.A; dan • Sub BWP C blok 173.A, 173.B, 173.C, 173.D, 188.A, 222.A, 222.B, 222.C, 222.D, 222.E, 222.F, 222.G, 222.H, 222.I, 222.J, dan 222.K										
b	Penataan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan		• Sub BWP A blok 7.A, 8.A, 8.B, 26.A, 93.A, dan 93.B; • Sub BWP B blok 108.A, 108.B, 108.C, 108.D, 108.E, 108.F, 108.G, 108.H, 108.I, 108.J, 108.K, 126.A, 126.B, 126.C, 126.D, 126.E, dan 159.A; dan • Sub BWP C blok 173.A, 173.B, 173.C, 173.D, 188.A, 222.A, 222.B, 222.C, 222.D, 222.E, 222.F, 222.G, 222.H, 222.I, 222.J, dan 222.K	1.123,14	Ha									APBD	Dinas Pertanian

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037			
										2031	2036	2041			
	c	Pengembangan Kawasan Wisata Tracking Sawah	• Sub BWP A blok 7.A, 8.A, 8.B, 26.A, 93.A, 93.B; • Sub BWP B blok 108.A, 108.B, 108.C, 108.D, 108.E, 108.F, 108.G, 108.H, 108.I, 108.J, 108.K, 126.A, 126.B, 126.C, 126.D, 126.E, 159.A; dan • Sub BWP C blok 173.A, 173.B, 173.C, 173.D, 188.A, 222.A, 222.B, 222.C, 222.D, 222.E, 222.F, 222.G, 222.H, 222.I, 222.J, dan 222.K	1.123,14	Ha									APBD , Swasta	Dinas Pertanian; BUMD/ BUMS
	d	Penataan Kawasan Perkebunan	Sub BWP A blok 45.A, dan 45.B	192,61	Ha									APBD	Dinas Pertanian
	e	Penataan Kawasan Peternakan	Sub BWP C blok 188.B, 188.C, 202.A, 202.B, 202.C, 202.D, 202.E, 202.F, 202.G, 202.H, dan 202.I.	40,46	Ha									APBD , Swasta	Dinas Pertanian; BUMD/ BUMS
1 3		Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya													
	a	Pembangunan Kawasan Pergudangan Ekspor Impor	Sub BWP C blok 223.	13,92	Ha									APBD , Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; BUMD/ BUMS

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037			
										2031	2036	2041			
	b	Penyediaan PSU Baru untuk Pergudangan	Sub BWP C blok 223.	13,92	Ha									APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Perwujudan Sub BWP Prioritas															
1	Perencanaan Kawasan Aerocity														
	a	Sosialisasi Konsep Aerocity	Seluruh Sub BWP	2	Tahun									APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	b	Penyusunan Masterplan Aerocity	Seluruh Sub BWP	1	Dok									APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penataan Kawasan Aerocity														
	a	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan	Sub BWP A blok 6.C, 14.H, 55.A, 56.B, dan 98.E											APBD dan Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BUMN/BUMD/ BUMS
	b	Pengembangan Kembali Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan	Sub BWP A blok 3.A, 3.B, 4.A, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 14.F, 53.A, 53.B, 53.C, 54.A, 54.B, 56.A, 56.C, 57.A, 58.A, 58.B, 59.A, 59.B, 59.C, 59.D, 59.E, 59.F, 59.G, 60.A, 60.B, 60.C, 60.D, 60.E, 60.F, 63.A, 70.A, 80.A, 81.A, 89.A, 89.B, 89.C, 89.D, 97.D, 98.A, dan 98.D											APBD dan Swasta	Perindustrian dan Perdagangan, BUMN/BUMD/ BUMS

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
					PJM I				PJM II	PJM III	PJM IV			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	2037		
	c Pembangunan Baru Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan	Sub BWP A blok 59.H, 61.A, 62.A, 74.A, 83.A, 84.A, 97.A, 97.B, 97.C, 97.E, 97.F, 97.G, 98.B, dan 98.C											APBD dan Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BUMN/BUMD/ BUMS

BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN PANTAI LABU-BERINGIN TAHUN 2021-2041

NOMOR : 30
TAHUN : 2021

Tabel ITBX Perwujudan Ruang Kawasan Perkotaan Pantai Labu – Beringin

KELOMPOK KEGIATAN	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU		ZONA PENYANGGA	BADAN AIR	BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	ZONA PERKANTORAN	ZONA CAMPURAN	ZONA INDUSTRI	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA			
	Sempadan Sungai (SS)	Rimba Kota (RTH-1)	Taman Kota (RTH-2)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Pemakaman (RTH-7)	Zona Penyangga (PE)	Badan Air (BA)	Badan Jalan (BJ)	Tanaman Pangan (P-1)	Peternakan (P-4)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) Rumah Kepadatan Sedang (R-3) Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2) Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1) Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (C-2)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN																	
Pertanian Tanaman Semusim	X	X	X	X	X	T1	X	X	I	T1	X X X X	X	X X X X	X	X X X X		
Pertanian Tanaman Tahunan	X	X	X	X	X	T1	X	X	I	T1	X X X X	X	X X X X	X	X X X X		
Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman	X	T1	T1	T1	X	T1	X	X	I	T1	X X X X	X	X X X X	X	X X X X		

KELOMPOK KEGIATAN	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU		ZONA PENYANGGA	BADAN AIR	BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	ZONA PERKANTORAN	ZONA CAMPURAN	ZONA INDUSTRI	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA								
	Sempadan Sungai (SS)	Rimba Kota (RTH-1)	Taman Kota (RTH-2)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Pemakaman (RTH-7)	Zona Penyangga (PE)	Badan Air (BA)	Badan Jalan (BJ)	Tanaman Pangan (P-1)	Peternakan (P-4)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)	Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (C-2)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)
Peternakan	X	X	X	X	X	T1	X	X	T1	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen	X	X	X	X	X	T1	X	X	I	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perburuan, Penangkapan dan Penangkaran Tumbuhan/ Satwa Liar	X	X	X	X	X	T1	X	X	T1	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengusahaan Hutan	X	T1	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perikanan Budidaya	X	T1	T1	X	X	X	X	X	T1	T1	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN																						
Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	T1,B1	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	T1,B1	X	X	X	X	X	B1	X	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN																						
Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	T1,B1	X	X	B1	X	X	I	X
Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	B1	X	X	I	X
Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	X

KELOMPOK KEGIATAN	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA PENYANGGA	BADAN AIR	BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	ZONA PERKANTORAN	ZONA CAMPURAN	ZONA INDUSTRI	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA							
	Sempadan Sungai (SS)	Rimba Kota (RTH-1)	Taman Kota (RTH-2)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Pemakaman (RTH-7)	Zona Penyangga (PE)	Badan Air (BA)	Badan Jalan (BJ)	Tanaman Pangan (P-1)	Peternakan (P-4)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)	Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (C-2)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)
Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	B1	X	X	I	X	
Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	T1,B1	X	X	B1	X	X	I	X	
Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	T1,B1	X	X	B1	X	X	I	X
Industri Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	X	X	T1,B1	X	X	B1	X	X	I	X
Industri Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	X	X	T1,B1	X	X	B1	X	X	I	X
Industri Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	X	X	T1,B1	X	X	B1	X	X	I	X
Industri Pemintalan, Penenunan Dan Penyelesaian Akhir Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	X	X	T1,B1	X	X	B1	X	X	I	X
Industri Tekstil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	X	X	T1,B1	X	X	B1	X	X	I	X
Industri Pakaian Jadi Rajutan Dan Sulaman/Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	X	X	T1,B1	X	X	B1	X	X	I	X
Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	X	X	T1,B1	X	X	B1	X	X	I	X

KELOMPOK KEGIATAN	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU		ZONA PENYANGGA	BADAN AIR	BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	ZONA PERKANTORAN	ZONA CAMPURAN	ZONA INDUSTRI	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA									
	Sempadan Sungai (SS)	Rimba Kota (RTH-1)	Taman Kota (RTH-2)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Pemakaman (RTH-7)	Zona Penyangga (PE)	Badan Air (BA)	Badan Jalan (BJ)	Tanaman Pangan (P-1)	Peternakan (P-4)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)	Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (C-2)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Pergudangan (PL-6)
Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	T1,B1	B1	X	X	X	X	X	I	X	
Industri Pencetakan Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	T1,B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	I	X
Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	T1,B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	X
Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	X	
Industri Logam Dasar Mulia Dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	
Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	I	X	
Industri Barang Logam Lainnya Dan Jasa Pembuatan Barang Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	I	X		
Industri Peralatan Penerangan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	I	X		

KELOMPOK KEGIATAN	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU		ZONA PENYANGGA	BADAN AIR	BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA CAMPURAN	ZONA INDUSTRI	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA			
	Sempadan Sungai (SS)	Rimba Kota (RTH-1)	Taman Kota (RTH-2)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Pemakaman (RTH-7)	Zona Penyangga (PE)	Badan Air (BA)	Badan Jalan (BJ)	Tanaman Pangan (P-1)	Peternakan (P-4)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Perkantoran (KT)	Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)	Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (C-2)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)
(Termasuk Peralatan Penerangan Bukan Listrik)																			
Industri Peralatan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	B1	X	X	I	X
Industri Peralatan Listrik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	I	X
Industri Mesin Untuk Keperluan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	B1	X	X	I	X
Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	I	X	
Industri Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	B1	B1	I	X	
Industri Barang Perhiasan Dan Barang Berharga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	B1	X	I	X
Industri Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	I	X	
Industri Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	I	X	
Industri Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	I	X	
Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	B1	X	I	X

KELOMPOK KEGIATAN	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA PENYANGGA	BADAN AIR	BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA CAMPURAN	ZONA INDUSTRI	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA			
	Sempadan Sungai (SS)	Rimba Kota (RTH-1)	Taman Kota (RTH-2)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Pemakaman (RTH-7)	Zona Penyanga (PE)	Badan Air (BA)	Badan Jalan (BJ)	Tanaman Pangan (P-1)	Peternakan (P-4)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)	Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (C-2)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)
Dan Instalasi Konstruksi Lainnya																						
Penyelesaian Konstruksi Bangunan	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	T1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Konstruksi Khusus Lainnya	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	T1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																						
Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	T1	X	X
Reparasi Dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	X	X	X
Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	T1	X	X
Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	T1	X	X
Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	T1	X	X
Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	T1	X	X
Perdagangan Besar Makanan, Minuman Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	T1	T1	T1

KELOMPOK KEGIATAN	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU		ZONA PENYANGGA	BADAN AIR	BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	ZONA PERKANTORAN	ZONA CAMPURAN	ZONA INDUSTRI	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA								
	Sempadan Sungai (SS)	Rimba Kota (RTH-1)	Taman Kota (RTH-2)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Pemakaman (RTH-7)	Zona Penyangga (PE)	Badan Air (BA)	Badan Jalan (BJ)	Tanaman Pangan (P-1)	Peternakan (P-4)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)	Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (C-2)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)
Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	T1	T1	T1
Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1
Perdagangan Besar Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	T1	T1	T1	T1	T1
Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	T1	T1	T1
Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	T1	T1	T1
Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	T1	T1	T1
Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	T1	T1	T1
Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	T1	T1	T1
Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	T1	T1	T1

KELOMPOK KEGIATAN	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU		ZONA PENYANGGA	BADAN AIR	BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN (R-2)	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	ZONA PERKANTORAN	ZONA CAMPURAN	ZONA INDUSTRI	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA					
	Sempadan Sungai (SS)	Rimba Kota (RTH-1)	Taman Kota (RTH-2)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Pemakaman (RTH-7)	Zona Penyanga (PE)	Badan Air (BA)								Perkantoran (KT)	Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)	Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (C-2)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Pergudangan (PL-6)
Rumah Tangga Lainnya Di Toko																			
Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	T1	T1	T1	T1
Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	T1	T1	T1	T1
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T4	T4	T4	T4	T4	I	T4	T4	T4	T4
Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	T4	I	T4	T4	T4	T4
PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN																			
Angkutan Jalan Rel	X	X	X	X	X	I	X	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Angkutan Bus	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	
Angkutan Melalui Saluran Pipa	T4	T4	T4	T4	T4	B1	X	T4	T4	T4	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B1
Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pergudangan Dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	I
Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	T1	T1	T4
Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	T1	T1	T4

KELOMPOK KEGIATAN	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU		ZONA PENYANGGA	BADAN AIR	BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	ZONA PERKANTORAN	ZONA CAMPURAN	ZONA INDUSTRI	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA			
	Sempadan Sungai (SS)	Rimba Kota (RTH-1)	Taman Kota (RTH-2)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Pemakaman (RTH-7)	Zona Penyanga (PE)	Badan Air (BA)	Badan Jalan (BJ)	Tanaman Pangan (P-1)	Peternakan (P-4)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) Rumah Kepadatan Sedang (R-3) Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2) Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1) Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (C-2)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)
Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T4	T4
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM																	
Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	X	X
Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	T1	X
Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	T1	X
Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1	I	I	T1	X
Penyediaan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	T1	X
INFORMASI DAN KOMUNIKASI																	
Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	X	X
Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	X
Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	X
Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	X

KELOMPOK KEGIATAN	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU		ZONA PENYANGGA	BADAN AIR	BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	ZONA PERKANTORAN	ZONA CAMPURAN	ZONA INDUSTRI	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA									
	Sempadan Sungai (SS)	Rimba Kota (RTH-1)	Taman Kota (RTH-2)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Pemakaman (RTH-7)	Zona Penyangga (PE)	Badan Air (BA)	Badan Jalan (BJ)	Tanaman Pangan (P-1)	Peternakan (P-4)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)	Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (C-2)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Pergudangan (PL-6)
Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	T3	I	I	X	X	
Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	X	X	
Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	
Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	
Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	X	X	
Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	X	X	
Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	I	I	X	X
Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi; Portal Web	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	I	I	T4	T4
Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T3	T3	T3	T3	I	I	I	T3	I	I	X	X
AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI																							
Perantara Moneter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	X	X

KELOMPOK KEGIATAN	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU		ZONA PENYANGGA	BADAN AIR	BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	ZONA PERKANTORAN	ZONA CAMPURAN	ZONA INDUSTRI	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA								
	Sempadan Sungai (SS)	Rimba Kota (RTH-1)	Taman Kota (RTH-2)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Pemakaman (RTH-7)	Zona Penyangga (PE)	Badan Air (BA)	Badan Jalan (BJ)	Tanaman Pangan (P-1)	Peternakan (P-4)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)	Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (C-2)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)
Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	X	X
Trust, Pembiayaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	X	X
Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	X	X
Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	X	X
Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	X	X
Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	X	X
Aktivitas Penunjang Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	X	X
Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	X	X
REAL ESTAT																						
Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Dan Kawasan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1	T1	I	I	I	T1	I	I	X	X
Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	I	I	X	X
AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS																						
Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1	T1	X	X

KELOMPOK KEGIATAN	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU		ZONA PENYANGGA	BADAN AIR	BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA CAMPURAN	ZONA INDUSTRI	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA					
	Sempadan Sungai (SS)	Rimba Kota (RTH-1)	Taman Kota (RTH-2)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Pemakaman (RTH-7)	Zona Penyangga (PE)	Badan Air (BA)	Badan Jalan (BJ)	Tanaman Pangan (P-1)	Peternakan (P-4)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Perkantoran (KT)	Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)	Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (C-2)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Pergudangan (PL-6)	
Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1	T1	X	X	
Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1	T1	I	X	
Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1	T1	I	X	
Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	I	I	T1	T1	X	X	
Analisis Dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	
Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	
Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T1	T1	X	X	
Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	T4	I	I	T4	T4	X	X	
Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	T1	T1	X	X
Aktivitas Perancangan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	T1	T1	X	X
Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	X	X

KELOMPOK KEGIATAN	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU		ZONA PENYANGGA	BADAN AIR	BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	ZONA PERKANTORAN	ZONA CAMPURAN	ZONA INDUSTRI	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA									
	Sempadan Sungai (SS)	Rimba Kota (RTH-1)	Taman Kota (RTH-2)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Pemakaman (RTH-7)	Zona Penyangga (PE)	Badan Air (BA)	Badan Jalan (BJ)	Tanaman Pangan (P-1)	Peternakan (P-4)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)	Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (C-2)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Pergudangan (PL-6)
Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	I	I	I	I	T1	T1	X	X	
Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	X	B1	B1	I	X
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA																							
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	T1	X	T1	T1	X	X
Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1	T1	X	X
Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	T1	T1	X	X

KELOMPOK KEGIATAN	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU		ZONA PENYANGGA	BADAN AIR	BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	ZONA PERKANTORAN	ZONA CAMPURAN	ZONA INDUSTRI	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA									
	Sempadan Sungai (SS)	Rimba Kota (RTH-1)	Taman Kota (RTH-2)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Pemakaman (RTH-7)	Zona Penyanga (PE)	Badan Air (BA)	Badan Jalan (BJ)	Tanaman Pangan (P-1)	Peternakan (P-4)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)	Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (C-2)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Pergudangan (PL-6)
Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	T1	T1	X	X	
Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	T1	T1	X	X	
Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	T1	T1	X	X	
Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	T1	T1	X	X	
Aktivitas Keamanan Swasta (Pribadi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	T1	T1	X	X	
Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	I	I	I	I	T1	T1	X	X	
Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1	T1	X	X	
Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	I	I	I	I	T1	T1	X	X	
Aktivitas Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	T1	T1	X	X
Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	X	I	I	I	I	I	I	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	T1	T1	X	X	
Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	X	X	

KELOMPOK KEGIATAN	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU		ZONA PENYANGGA	BADAN AIR	BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	ZONA PERKANTORAN	ZONA CAMPURAN	ZONA INDUSTRI	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA								
	Sempadan Sungai (SS)	Rimba Kota (RTH-1)	Taman Kota (RTH-2)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Pemakaman (RTH-7)	Zona Penyanga (PE)	Badan Air (BA)	Badan Jalan (BJ)	Tanaman Pangan (P-1)	Peternakan (P-4)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)	Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (C-2)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)
Penyelenggara Konvensi Dan Pameran Dagang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	I	X	X
Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	I	I	I	T1	I	T1	X	X	
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																						
Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	X	X	
Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T4	T4	T1	T1	T1	X	T1	X	X	
Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	I	I	X	T1	X	X
PENDIDIKAN																						
Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	T1	X	X	X	X	
Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	
Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	
Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	

KELOMPOK KEGIATAN	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA PENYANGGA	BADAN AIR	BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA CAMPURAN	ZONA INDUSTRI	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA	
	Sempadan Sungai (SS)	Rimba Kota (RTH-1)	Taman Kota (RTH-2)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Pemakaman (RTH-7)	Zona Penyanga (PE)	Badan Air (BA)	Badan Jalan (BJ)	Tanaman Pangan (P-1)	T1	T1	T1	I	I	B1	B1	B1	B1	B1	Pergudangan (PL-6)
AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL																				
Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X
Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X
Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X
Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	X	X	T1	T1	T1	T1	X
Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X
Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X
Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X
Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X

KELOMPOK KEGIATAN	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU		ZONA PENYANGGA	BADAN AIR	BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	ZONA PERKANTORAN	ZONA CAMPURAN	ZONA INDUSTRI	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA								
	Sempadan Sungai (SS)	Rimba Kota (RTH-1)	Taman Kota (RTH-2)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Pemakaman (RTH-7)	Zona Penyanga (PE)	Badan Air (BA)	Badan Jalan (BJ)	Tanaman Pangan (P-1)	Peternakan (P-4)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)	Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (C-2)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)
Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas																						
Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	
KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI																						
Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	X	X	T1	T1	X	T1	X	X	X	I	I	I	T1	T1	I	I	I	T1	I	I	X	X
Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
Aktivitas Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	T1	I	I	X	X
Aktivitas Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	X	X
AKTIVITAS JASA LAINNYA																						
Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	
Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	
Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	
Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	I	I	X	X

KELOMPOK KEGIATAN	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU		ZONA PENYANGGA	BADAN AIR	BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	ZONA PERKANTORAN	ZONA CAMPURAN	ZONA INDUSTRI	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA									
	Sempadan Sungai (SS)	Rimba Kota (RTH-1)	Taman Kota (RTH-2)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Pemakaman (RTH-7)	Zona Penyanga (PE)	Badan Air (BA)	Badan Jalan (BJ)	Tanaman Pangan (P-1)	Peternakan (P-4)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)	Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (C-2)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	Pergudangan (PL-6)
Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	I	I	X	X
Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	I	I	X	X	
Aktivitas Binatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T1	T1	I	I	I	T1	I	I	X	X	
Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	I	I	X	X	
AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																							
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1	T1	I	I	I	I	I	I	X	X	
Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	
Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	

KELOMPOK KEGIATAN	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU	ZONA PENYANGGA AIR	BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	ZONA PERKANTORAN	ZONA CAMPURAN	ZONA INDUSTRI	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA										
	Sempadan Sungai (SS)	Rimba Kota (RTH-1)	Taman Kota (RTH-2)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Femakaman (RTH-7)	Zona Penyangga (PE)	Badan Air (BA)	Badan Jalan (B.J)	Tanaman Pangan (P-1)	Peternakan (P-4)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)	Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (C-2)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)
Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri																						
AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA																						
Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	I	X	T4	X	X

BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

ZONA	SUB ZONA	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		
		KDB MAKSIMUM	KLB MAKSIMUM	KDH MINIMUM
Sempadan Sungai (SS)	Sempadan Sungai (SS)	5%	0,05	95%
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rimba Kota (RTH-1)	5%	0,1	95%
	Taman Kota (RTH-2)	10%	0,1	90%
	Taman Kecamatan (RTH-3)	10%	0,1	90%
	Pemakaman (RTH-7)	20%	0,2	80%
Penyangga (PE)	Penyangga (PE)	40%	0,8	60%
Badan Air (BA)	Badan Air (BA)	0%	0	0%
Badan Jalan (BJ)	Badan Jalan (BJ)	5%*	0,05	5%**
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	75%	2,5	15%
	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	65%	2	10%
	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	60%	1,2	10%
Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	75%	4	20%
	Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)	70%	3	20%
	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)	65%	1,8	20%
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	65%	2,5	20%
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	60%	1,2	20%
Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)	70%	3,5	20%
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	60%	1,5	40%
	Perumahan, Perdagangan/Jasa, dan Perkantoran (C-2)	70%	3,5	20%
Campuran (C)	Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)	75%	4	20%
	Perumahan, Perdagangan/Jasa, dan Perkantoran (C-2)	70%	3,5	20%
Pertanian (P)	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	10%	0,1	90%
	Peternakan (P-4)	10%	0,1	90%
Peruntukan Lainnya	Pergudangan (PL-6)	60%	0,8	80

Keterangan:

* = di luar jalan lokal dan lingkungan sekunder

** = di luar jalan lingkungan sekunder

BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD MUSLIH SIREGAR, SH
 NIP. 19840820 201001 1 017



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANTAI LABU-BERINGIN
TAHUN 2021-2041
NOMOR : 30
TAHUN : 2021

Ketentuan Tata Bangunan

A. Zona Lindung

1. Sempadan Sungai (SS)

a. Sempadan Sungai (SS)

Ketentuan tata bangunan disesuaikan dengan ketentuan kegiatan yang disyaratkan selama tidak merubah fungsi dan tujuan penetapan Sub Zona Sempadan Sungai dan mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a. Hutan Kota (RTH-1)

Ketentuan tata bangunan disesuaikan dengan ketentuan kegiatan yang disyaratkan selama tidak merubah fungsi dan tujuan penetapan Sub Zona Hutan Kota dan mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.

b. Taman Kota (RTH-2)

Ketentuan tata bangunan disesuaikan dengan ketentuan kegiatan yang disyaratkan selama tidak merubah fungsi dan tujuan penetapan Sub Zona Taman Kota dan mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.

c. Taman Kecamatan (RTH-3)

Ketentuan tata bangunan disesuaikan dengan ketentuan kegiatan yang disyaratkan selama tidak merubah fungsi dan tujuan penetapan Sub Zona Taman Kecamatan dan mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.

d. Pemakaman (RTH-7)

Ketentuan tata bangunan disesuaikan dengan ketentuan kegiatan yang disyaratkan selama tidak merubah fungsi dan tujuan penetapan Sub Zona Pemakaman dan mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.

3. Penyangga (PE)

a. Penyangga (PE)

Ketentuan tata bangunan disesuaikan dengan ketentuan kegiatan yang disyaratkan selama tidak merubah fungsi dan tujuan penetapan Sub Zona Penyangga dan mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.

4. Badan Air (BA)

a. Badan Air (BA)

Ketentuan tata bangunan disesuaikan dengan ketentuan kegiatan yang disyaratkan selama tidak merubah fungsi dan tujuan penetapan Sub Zona Badan Air dan mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.

B. Zona Budidaya

1. Badan Jalan (BJ)

a. Badan Jalan (BJ)

Ketentuan tata bangunan disesuaikan dengan ketentuan kegiatan yang disyaratkan selama tidak merubah fungsi dan tujuan penetapan Sub Zona Badan Jalan dan mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.

2. Perumahan (R)

a. Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

1) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

a) GSB depan

- Jalan Arteri, minimum 10 (sepuluh) meter
- Jalan Kolektor, minimum 7 (tujuh) meter
- Jalan Lokal, minimum 5,5 (lima setengah) meter
- Jalan Lingkungan, minimum 2,5 (dua setengah) meter

b) GSB samping bangunan minimum adalah 0 (nol) meter

c) GSB belakang

- GSB belakang bangunan pada Jalan Arteri minimum 2,5 (dua setengah) meter
- GSB belakang bangunan pada Jalan Kolektor minimum 2 (dua) meter
- GSB belakang bangunan pada Jalan Lokal minimum 1,5 (satu setengah) meter
- GSB belakang bangunan pada Jalan Lingkungan minimum 1 (satu) meter

2) Tinggi Bangunan

a) Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya

b) Tinggi bangunan maksimum 9 (sembilan) meter

- 3) Jarak Bebas Antarbangunan
 - a) Jarak bebas antarbangunan pada Jalan Arteri minimum 5 (lima) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 6 (enam) meter dari batas persil.
 - b) Jarak bebas antarbangunan pada Jalan Kolektor minimum 4 (empat) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 5 (lima) meter dari batas persil.
 - c) Jarak bebas antarbangunan pada Jalan Lokal minimum 3 (tiga) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil.
 - d) Jarak bebas antarbangunan pada Jalan Lingkungan minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 3 (tiga) meter dari batas persil.
 - 4) Tampilan Bangunan
 - a) Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dan diarahkan menggunakan langgam arsitektur lokal melayu, meliputi warna bangunan, bentuk atap, ornamennya.
 - b) Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya
 - c) Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan
 - d) Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan
- b. Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)
- 1) Garis Sempadan Bangunan (GSB)
 - a) GSB depan
 - Jalan Arteri, minimum 10 (sepuluh) meter
 - Jalan Kolektor, minimum 7 (tujuh) meter

- Jalan Lokal, minimum 5,5 (lima setengah) meter
 - Jalan Lingkungan, minimum 2,5 (dua setengah) meter
- b) GSB samping bangunan minimum adalah 1,5 (satu setengah) meter
- c) GSB belakang
 - GSB belakang bangunan pada Jalan Arteri minimum 2,5 (dua setengah) meter
 - GSB belakang bangunan pada Jalan Kolektor minimum 2 (dua) meter
 - GSB belakang bangunan pada Jalan Lokal minimum 1,5 (satu setengah) meter
 - GSB belakang bangunan pada Jalan Lingkungan minimum 1 (satu) meter
- 2) Tinggi Bangunan
- a) Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya
 - b) Tinggi bangunan maksimum 9 (sembilan) meter
- 3) Jarak Bebas Antarbangunan
- a) Jarak bebas antarbangunan pada Jalan Arteri minimum 5 (lima) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 6 (enam) meter dari batas persil.
 - b) Jarak bebas antarbangunan pada Jalan Kolektor minimum 4 (empat) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 5 (lima) meter dari batas persil.
 - c) Jarak bebas antarbangunan pada Jalan Lokal minimum 3 (tiga) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil.
 - d) Jarak bebas antarbangunan pada Jalan Lingkungan minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 3 (tiga) meter dari batas persil.

4) Tampilan Bangunan

- a) Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dan diarahkan menggunakan langgam arsitektur lokal melayu, meliputi warna bangunan, bentuk atap, ornamennya.
- b) Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya
- c) Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan
- d) Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan

c. Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

1) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

- a) GSB depan
 - Jalan Arteri, minimum 10 (sepuluh) meter
 - Jalan Kolektor, minimum 7 (tujuh) meter
 - Jalan Lokal, minimum 5,5 (lima setengah) meter
 - Jalan Lingkungan, minimum 2,5 (dua setengah) meter
- b) GSB samping bangunan minimum adalah 1,5 (satu setengah) meter
- c) GSB belakang
 - GSB belakang bangunan pada Jalan Arteri minimum 2,5 (dua setengah) meter
 - GSB belakang bangunan pada Jalan Kolektor minimum 2 (dua) meter
 - GSB belakang bangunan pada Jalan Lokal minimum 1,5 (satu setengah) meter
 - GSB belakang bangunan pada Jalan Lingkungan minimum 1 (satu) meter

2) Tinggi Bangunan

- a) Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya
- b) Tinggi bangunan maksimum 6 (enam) meter

- 3) Jarak Bebas Antarbangunan
 - a) Jarak bebas antarbangunan pada Jalan Arteri minimum 5 (lima) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 5,5 (lima setengah) meter dari batas persil.
 - b) Jarak bebas antarbangunan pada Jalan Kolektor minimum 4 (empat) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4,5 (empat setengah) meter dari batas persil.
 - c) Jarak bebas antarbangunan pada Jalan Lokal minimum 3 (tiga) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 3,5 (tiga setengah) meter dari batas persil.
 - d) Jarak bebas antarbangunan pada Jalan Lingkungan minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 2,5 (dua setengah) meter dari batas persil.
- 4) Tampilan Bangunan
 - a) Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dan diarahkan menggunakan langgam arsitektur lokal melayu, meliputi warna bangunan, bentuk atap, ornamennya
 - b) Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya
 - c) Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan
 - d) Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan

3. Perdagangan dan Jasa (K)

- a. Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)
 - 1) Garis Sempadan Bangunan (GSB)
 - a) GSB depan
 - Jalan Arteri, minimum 10 (sepuluh) meter
 - Jalan Kolektor, minimum 7 (tujuh) meter

- Jalan Lokal, minimum 5,5 (lima setengah) meter
 - Jalan Lingkungan, minimum 2,5 (dua setengah) meter
- b) GSB samping bangunan minimum 4 (empat) meter
- c) GSB belakang bangunan minimum 4 (empat) meter
- 2) Tinggi Bangunan
- a) Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya
- b) Tinggi bangunan maksimum 30 (tiga puluh) meter
- 3) Jarak Bebas Antarbangunan
- Jarak bebas antarbangunan berlantai 1 (satu) minimum 8 (delapan) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 10 (sepuluh) meter dari batas persil.
- 4) Tampilan Bangunan
- a) Pertapakan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMIJA dan atau rencana RUMIJA
- b) Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya
- c) Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya
- d) Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan
- e) Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan
- b. Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)
- 1) Garis Sempadan Bangunan (GSB)
- a) GSB depan
- Jalan Arteri, minimum 10 (sepuluh) meter
 - Jalan Kolektor, minimum 7 (tujuh) meter
 - Jalan Lokal, minimum 5,5 (lima setengah) meter
 - Jalan Lingkungan, minimum 2,5 (dua setengah) meter
- b) GSB samping bangunan minimum 4 (empat) meter
- c) GSB belakang bangunan minimum 4 (empat) meter

- 2) Tinggi Bangunan
 - a) Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya
 - b) Tinggi bangunan maksimum 16 (enam belas) meter
- 3) Jarak Bebas Antarbangunan

Jarak bebas antar bangunan berlantai 1 (satu) minimum 8 (delapan) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 9,5 (sembilan setengah) meter dari batas persil.

- 4) Tampilan Bangunan
 - a) Pertapanan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMIJA dan atau rencana RUMIJA
 - b) Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya
 - c) Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya
 - d) Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan
 - e) Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan

c. Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)

- 1) Garis Sempadan Bangunan (GSB)
 - a) GSB depan
 - Jalan Arteri, minimum 10 (sepuluh) meter
 - Jalan Kolektor, minimum 7 (tujuh) meter
 - Jalan Lokal, minimum 5,5 (lima setengah) meter
 - Jalan Lingkungan, minimum 2,5 (dua setengah) meter
 - b) GSB samping bangunan minimum 4 (empat) meter
 - c) GSB belakang bangunan minimum 4 (empat) meter
- 2) Tinggi Bangunan
 - a) Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya
 - b) Tinggi bangunan maksimum 6 (enam) meter

- 3) Jarak Bebas Antarbangunan

Jarak bebas antarbangunan berlantai 1 (satu) minimum 8 (delapan) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 8,5 (delapan setengah) meter dari batas persil.
- 4) Tampilan Bangunan
 - a) Pertapanan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMIJA dan atau rencana RUMIJA
 - b) Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya
 - c) Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya
 - d) Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan
 - e) Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan

4. Perkantoran (KT)

- a. Perkantoran (KT)
 - 1) Garis Sempadan Bangunan (GSB)
 - a) GSB depan
 - Jalan Arteri, minimum 10 (sepuluh) meter
 - Jalan Kolektor, minimum 7 (tujuh) meter
 - Jalan Lokal, minimum 5,5 (lima setengah) meter
 - Jalan Lingkungan, minimum 2,5 (dua setengah) meter
 - b) GSB samping bangunan minimum 4 (empat) meter
 - c) GSB belakang bangunan minimum 4 (empat) meter
 - 2) Tinggi Bangunan
 - a) Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya
 - b) Tinggi bangunan maksimum 20 (dua puluh) meter
 - 3) Jarak Bebas Antarbangunan

Jarak bebas antarbangunan berlantai 1 (satu) minimum 8 (delapan) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 10 (sepuluh) meter dari batas persil.

- 4) Tampilan Bangunan
 - a) Pertapakan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMIJA dan atau rencana RUMIJA
 - b) Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya
 - c) Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya
 - d) Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan
 - e) Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan

5. Sarana Pelayanan Umum (SPU)

a. Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)

- 1) Garis Sempadan Bangunan (GSB)
 - a) GSB depan
 - Jalan Arteri, minimum 10 (sepuluh) meter
 - Jalan Kolektor, minimum 7 (tujuh) meter
 - Jalan Lokal, minimum 5,5 (lima setengah) meter
 - Jalan Lingkungan, minimum 2,5 (dua setengah) meter
 - b) GSB samping bangunan minimum 4 (empat) meter
 - c) GSB belakang bangunan minimum 4 (empat) meter
- 2) Tinggi Bangunan
 - a) Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya
 - b) Tinggi bangunan maksimum 16 (enam belas) meter
- 3) Jarak Bebas Antarbangunan
Jarak bebas antarbangunan berlantai 1 (satu) minimum 8 (delapan) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 9,5 (sembilan setengah) meter dari batas persil.
- 4) Tampilan Bangunan
 - a) Pertapakan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMIJA dan atau rencana RUMIJA

- b) Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dan diarahkan menggunakan langgam arsitektur lokal melayu, meliputi warna bangunan, bentuk atap, ornamennya.
 - c) Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya
 - d) Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan
 - e) Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan
- b. Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)
- 1) Garis Sempadan Bangunan (GSB)
 - a) GSB depan
 - Jalan Arteri, minimum 10 (sepuluh) meter
 - Jalan Kolektor, minimum 7 (tujuh) meter
 - Jalan Lokal, minimum 5,5 (lima setengah) meter
 - Jalan Lingkungan, minimum 2,5 (dua setengah) meter
 - b) GSB samping bangunan minimum 4 (empat) meter
 - c) GSB belakang bangunan minimum 4 (empat) meter
 - 2) Tinggi Bangunan
 - a) Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya
 - b) Tinggi bangunan maksimum 8 (delapan) meter
 - 3) Jarak Bebas Antarbangunan
 - Jarak bebas antarbangunan berlantai 1 (satu) minimum 8 (delapan) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 8,5 (empat setengah) meter dari batas persil.
 - 4) Tampilan Bangunan
 - a) Pertapakan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMIJA dan atau rencana RUMIJA
 - b) Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dan diarahkan menggunakan langgam arsitektur lokal melayu, meliputi warna bangunan, bentuk atap, ornamennya.

- c) Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya
- d) Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan
- e) Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan

6. Campuran (C)

a. Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1)

- 1) Garis Sempadan Bangunan (GSB)
 - a) GSB depan
 - Jalan Arteri, minimum 10 (sepuluh) meter
 - Jalan Kolektor, minimum 7 (tujuh) meter
 - Jalan Lokal, minimum 5,5 (lima setengah) meter
 - Jalan Lingkungan, minimum 2,5 (dua setengah) meter
 - b) GSB samping bangunan minimum 4 (empat) meter
 - c) GSB belakang bangunan minimum 4 (empat) meter
- 2) Tinggi Bangunan
 - a) Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya
 - b) Tinggi bangunan maksimum 17,5 (tujuh belas setengah) meter
- 3) Jarak Bebas Antarbangunan

Jarak bebas antarbangunan berlantai 1 (satu) minimum 8 (delapan) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 10 (sepuluh) meter dari batas persil.
- 4) Tampilan Bangunan
 - a) Pertapakan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMIJA dan atau rencana RUMIJA
 - b) Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya
 - c) Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya

- d) Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan
 - e) Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan
- b. Perumahan, Perdagangan/Jasa, dan Perkantoran (C-2)
- 1) Garis Sempadan Bangunan (GSB)
 - a) GSB depan
 - Jalan Arteri, minimum 10 (sepuluh) meter
 - Jalan Kolektor, minimum 7 (tujuh) meter
 - Jalan Lokal, minimum 5,5 (lima setengah) meter
 - Jalan Lingkungan, minimum 2,5 (dua setengah) meter
 - b) GSB samping bangunan minimum 4 (empat) meter
 - c) GSB belakang bangunan minimum 4 (empat) meter
 - 2) Tinggi Bangunan
 - a) Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya
 - b) Tinggi bangunan maksimum 17,5 (tujuh belas setengah) meter
 - 3) Jarak Bebas Antarbangunan

Jarak bebas antarbangunan berlantai 1 (satu) minimum 8 (delapan) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 10 (sepuluh) meter dari batas persil.
 - 4) Tampilan Bangunan
 - a) Pertapakan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMIJA dan atau rencana RUMIJA
 - b) Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya
 - c) Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya
 - d) Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan
 - e) Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan

7. Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

a. Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)

1) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

a) GSB depan

- Jalan Arteri, minimum 10 (sepuluh) meter
- Jalan Kolektor, minimum 7 (tujuh) meter
- Jalan Lokal, minimum 5,5 (lima setengah) meter
- Jalan Lingkungan, minimum 2,5 (dua setengah) meter

b) GSB samping bangunan minimum 4 (empat) meter

c) GSB belakang bangunan minimum 4 (empat) meter

2) Tinggi Bangunan

a) Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya

b) Tinggi bangunan maksimum 9 (sembilan) meter

3) Jarak Bebas Antarbangunan

Jarak bebas antara bangunan berlantai 1 (satu) minimum 8 (delapan) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 9 (sembilan) meter dari batas persil.

4) Tampilan Bangunan

a) Pertapanan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMIJA dan atau rencana RUMIJA

b) Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya

c) Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya

d) Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan

e) Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan

8. Pertanian (P)

a. Pertanian Tanaman Pangan (P-1)

1) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

a) GSB depan

- Jalan Arteri, minimum 10 (sepuluh) meter

- Jalan Kolektor, minimum 7 (tujuh) meter
 - Jalan Lokal, minimum 5,5 (lima setengah) meter
 - Jalan Lingkungan, minimum 2,5 (dua setengah) meter
- b) GSB samping bangunan minimum 4 (empat) meter
- c) GSB belakang bangunan minimum 4 (empat) meter
- 2) Tinggi Bangunan
- a) Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya
- b) Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) meter
- 3) Jarak Bebas Antarbangunan minimum adalah 8 (delapan) meter
- 4) Tampilan Bangunan
- a) Pertapakan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMIJA dan atau rencana RUMIJA
- b) Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya
- c) Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya
- d) Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan
- e) Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan
- b. Peternakan (P-4)
- 1) Garis Sempadan Bangunan (GSB)
- a) GSB depan
- Jalan Arteri, minimum 10 (sepuluh) meter
 - Jalan Kolektor, minimum 7 (tujuh) meter
 - Jalan Lokal, minimum 5,5 (lima setengah) meter
 - Jalan Lingkungan, minimum 2,5 (dua setengah) meter
- b) GSB samping bangunan minimum 4 (empat) meter
- c) GSB belakang bangunan minimum 4 (empat) meter
- 2) Tinggi Bangunan
- a) Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya
- b) Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) meter
- 3) Jarak Bebas Antarbangunan minimum adalah 8 (delapan) meter

- 4) Tampilan Bangunan
 - a) Pertapakan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMIJA dan atau rencana RUMIJA
 - b) Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya
 - c) Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya
 - d) Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan
 - e) Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan

9. Peruntukan Lainnya (PL)

a. Pergudangan (PL-6)

- 1) Garis Sempadan Bangunan (GSB)
 - a) GSB depan
 - Jalan Arteri, minimum 10 (sepuluh) meter
 - Jalan Kolektor, minimum 7 (tujuh) meter
 - Jalan Lokal, minimum 5,5 (lima setengah) meter
 - Jalan Lingkungan, minimum 2,5 (dua setengah) meter
 - b) GSB samping bangunan minimum 4 (empat) meter
GSB samping untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 4 (empat) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4,5 (empat setengah) meter dari batas persil.
 - c) GSB belakang bangunan minimum 4 (empat) meter
- 2) Tinggi Bangunan
 - a) Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya
 - b) Tinggi bangunan maksimum 6 (enam) meter
- 3) Jarak Bebas Antarbangunan
Jarak bebas antarbangunan berlantai 1 (satu) minimum 8 (delapan) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 8,5 (empat setengah) meter dari batas persil.

- 4) Tampilan Bangunan
- a) Pertapakan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMIJA dan atau rencana RUMIJA
 - b) Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya
 - c) Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya
 - d) Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan
 - e) Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan

BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG


LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN PANTAI LABU-BERINGIN
TAHUN 2021-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS TOD ARAS KABU

Skala 1:3.000

0 0,075 0,15 0,225 Km
Sistem Proyeksi : World Geodetic System 1984
Referensi Ellipsoid : WGS 84 (ID'95)
Sistem Grid : WGS 84
Sistem Grafik : WGS 84 Zona 47 N

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
— Batas Kabupaten/Kota
- - - - Batas Kecamatan
— Batas Desa
■ Bandara Internasional Kualanamu

JALAN :
■ Badan Jalan

PERAIRAN :
■ Badan Air

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung
Zona RTH Kota
RTH1: Pemukiman
RTH2: Rumah Tinggi
RTH3: Taman Kecamatan
RTH4: Taman Kota

Kawasan Budidaya
Zona Perumahan
R4.1: Rumah Kepadatan Tinggi
R4.2: Rumah Kepadatan Sedang
R4.3: Rumah Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa
K4.1: Perdagangan dan Jasa Skala Kota
K4.2: Perdagangan dan Jasa Skala BWP
K4.3: Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP

Zona Kewenang Peruntukan Industri (KPI)
SKM: Sentra Industri Kecil dan Menengah

Zona Campuran
C-1: Perumahan dan Perdagangan/Jasa

C-2: Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkebunan

KETENTUAN KHUSUS
■ TOD Aras Kabu

Penjelasan Kode Lokasi

Sub BWP
Sub Desa
A.1.A


■ Borneo Zoning
■ Teknik Pengalihan Zonasi
R-1.a

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Peta RTR Skala 1: 25.000, Badan Informasi Geospasial, 2019
- Delinisi merupakan Hasil Kesepakatan FGD
- Namanya Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tanggal 9 Agustus 2019
- Hasil Analisis, 2019

BUPATI DELI SERDANG
Itd
ASHARI TAMBUNAN

Salinan ini bukti dengan salinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
MHD. MUSLIH SHIEGRAD, SH
NIP. 19840820 201001 1 917





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN PANTAI LABU-BERGININ
TAHUN 2021-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LP2B

Skala 1:20.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Sistem Proyeksi	:	World Geodetic System 1984
Referensi Ellipsoid	:	WGS 84 (D'95)
Sistem Grid	:	WGS 84
Sistem Gradiukl	:	WGS 84 Zona 47 N



KETERANGAN

BEDAH JALAN

RUANG

Zona Pertanian

Petunjukan KETENTUAN KHUSUS

Jangan Berkelanjutan (LP)

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
Peta RBI Skala 1 : 25.000, Badan Informasi Geospasial, 2019
Dellneesi Merupakan Hasil Kesepakatan FGD
Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tanggal 9 Agustus 2019
Hasil Analisis, 2019

KAB
Safinan, kesulitan dengan halalnya
KEPALA BAGIAN HUDUM
MHD. MUSLIM SUREGAL, SH
NIP. 11840520 201001 0127.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN PANTAI LABU-BERINGIN
TAHUN 2021-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS KKOP BANDARA KUALANAMU

Skala 1:20.000

Sistem Projeksi : World Geodetic System 1984
Referensi Ellipsoid : WGS 84 (ID'95)
Sistem Grid : WGS 84
Sistem Gradikul : WGS 84 Zona 47 N



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- Batas Desa

Bandara Internasional Kualanamu

JALAN :

Badan Jalan

PERAIRAN :

Badan Air

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung

- RT/HK Pemukiman
- RT/HK Rimbta Kota
- RT/HK Taman Kecamatan
- RT/HK Taman Kota

Kawasan Budaya

- RT/HK Perumahan
- RT/HK Rumah Kepadan Tinggi
- RT/HK Rumah Kepadan Sedang
- RT/HK Rumah Kepadan Rendah

Zona Pendegangan dan Jasa

- K-1 Pertengahan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Pertengahan dan Jasa Skala BWP
- K-3 Pertengahan dan Jasa Skala Sub BWP

Zona SPV

- SPV Skala Kota
- SPV Skala Kecamatan
- SPV Perkantoran

Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)

SKM : Sancra Industri Kecil dan Menengah

Zona Campuran

- C-1 Perumahan dan Perdagangan/Jasa
- C-2 Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran

KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

- Horizontal Dalam
- Horizontal Luar
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan Pendekatan Lepas Landas
- Landasan Pendarat
- Permukaan Kerucut
- Permukaan Transisi


SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Peta RBI Skala 1: 25.000, Badan Informasi Geospasial, 2019
- Delinasi Monupalan Hasil Kesiapanan FGD
- Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tanggal 9 Agustus 2019
- Hasil Analisa, 2019

BUPATI DELI SERDANG
11d
ASHARI TAMBUNAN

Silakan sesuaikan dengan salinan
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHS MUSLIM SIREGAR SH
NIP. 19840820 201001 1 017





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN PANTAI LABU-BERINGIN
TAHUN 2021-2041

PETA TEKNIK
PENGATURAN ZONASI



Skala 1:20.000

Sistem Proyeksi : World Geodetic System 1984
Referensi Ellipsoid : WGS 84 (ID95)
Sistem Grid : WGS 84
Sistem Garatikul : WGS 84 Zona 47 N

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- Batas Desa



- JALAN :
- Badan Jalan

PERAIRAAN :



- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung

- Zona RTM Kota
- RTRW Pemukiman
- RTRW Rimbah Kota
- RTRW Taman Kecamatan
- RTRW Taman Kota

Kawasan Budidaya

- Zona Perumahan
- R-2 Rumah Kependidikan Tinggi
- R-3 Rumah Kependidikan Sedang
- R-4 Rumah Kependidikan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa

- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala BWP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP

Zona SPU

- SPU Skala Kota
- SPU Skala Kecamatan
- Zona Perkebunan
- KP-1 Perkebunan

- Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
- SPMI Sertifikasi Industri Kecil dan Menengah
- Zona Campongan
- C-2 Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran

TEKNIK PENGATURAN ZONING



Penjelasan Kode Lokasi

- Sub-BWP
- BWP
- Sub-Blok
- Blok
- A.1.a

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

- Kode Sub-Zone
- b. Bonus Zoning
- Teknis Pengaturan Zonasi
- R-1.a

— Sub-BWP

— BWP

— Sub-Blok

— Blok

— A.1.a

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a

— Kode Sub-Zone

— b. Bonus Zoning

— Teknis Pengaturan Zonasi

— R-1.a